PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PORNOGRAFI YANG DIHASILKAN MELALUI *DEEPFAKE* PERSPEKTIF UNDANG UNDANG 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PRINSIP *SADD ADZ -DZARI'AH*

SKRIPSI

Oleh :

Badiatul Mabruroh
NIM 221102040007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIIDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PORNOGRAFI YANG DIHASILKAN MELALUI *DEEPFAKE* PERSPEKTIF UNDANG UNDANG 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PRINSIP *SADD ADZ- DZARI'AH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Badiatul Mabruroh
221102040007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIIDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PORNOGRAFI YANG DIHASILKAN MELALUI *DEEPFAKE* PERSPEKTIF UNDANG UNDANG 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PRINSIP *SADD ADZ- DZARI'AH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

Badiatul Mabruroh
NIM 221102040007

Disetujui Dosen Pembimbing

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP : 197106052008011026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PORNOGRAFI YANG DIHASILKAN MELALUI *DEEPFAKE* PERSPEKTIF UNDANG UNDANG 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PRINSIP *SADD ADZ- DZARI'AH*

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP : 197507012009011009

Sekretaris

Dwi Hastuti, M.P.A
NIP : 198705082019032008

Anggota :

1. Dr. Hj. Busriyanti M.Ag ()
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at M.A. ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُواالْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْاالْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤٢)

Dan janganlah kamu campuradukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu, sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui

(Q.S Al Baqarah ayat 42)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*(Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), Surah Al- Baqarah Ayat 42.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang senantiasa memberkati dan merahrahmati, dan memberikan hidayah dan berkah yang selalu membersamai dan menyertai penulis sehingga dalam penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik hingga tahap akhir. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, Yang telah menjadi sempurnanya suri tauladan ilmu pengetahuan yang membawa cahaya terhadap perdaban manusia dengan kemuliaan.

Penulisan karya ini merupakan sesuatu bentuk hormat dan bentuk tanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanatkan orang terkasih dan tercinta penulis, dengan penuh rasa rendah hati, izinkan penulis untuk mendedikasikan karya ini kepada:

1. Kepada orang yang penulis sebut cinta, kepada orang yang penulis sebut sayang, kepada orang yang penulis sebut kehidupan, yakni ayahanda Nur Sujoko Syafa'at dan jantung hatiku yakni ibunda Anis Shofiatun Nafisah, terimakasih penulis sampaikan atas dukungan do'a, pengorbanan, cinta dan kemurnian rasa tulus yang telah beliau berikan sehingga dalam ikhtiar yang indah itu penulis mampu menyelesaiakan studinya sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
2. Kepada guru- guru penulis, serta barokah do'a dari Murobbi Ruhina K. Imron Rosadi dan Almh. Ibu Nyai Siti Maryam yang telah sepenuh hati membimbing penulis dalam mencari ilmu yang barokah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

manfaat dunia akhirat. Serta do'a dari Murobbi Ruhina K.H Abdullah Syamsul Arifin, M.H.I yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis pada jenjang perkuliahan ini.

3. Serta kepada keluarga besar penulis yang sudah memberian dukungan doa untuk kelancaran proses penulisan karya tulis ini.

4. Kepada Gita Puji Listari sebagai sahabat penulis yang selalu saling menguatkan, yang selalu saling menemani dan saling memberi dukungan saat proses penulisan karya tulis. Serta teman seperjuangan, teman kelas HPI 1 maupun teman PonPes Darul Arifin 2 khususnya kamar 212 yang telah mendukung, menemani penulis dalam proses menulis skripsi ini dari ragu menjadi tekad, dan sebagai penghibur saat penulis merasa mulai tidak semangat dalam mengerjakan proses penulisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta keberkahan yang senantiasa membersamai dan menyertai penulis sehingga dalam pennyusuna skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik hingga tahap terakhirr. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang telah menjadi sempurnanya suri tauladan ilmu pengetahuan yang membawa cahaya terhadap perdaban manusia dengan kemuliaan.

Penulisan skripsi menjadi tahapan terakhir bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dan ini merupakan pencapaian bagi penulis. Karena itu, skripsi yang ditulis dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Yang Dihasilkan Melalui *Deepfake* Perspektif Undang Undang 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Prinsip *Sadd Adz- Dzari'ah"*** dengan segala kerendahan hati, berhasil di selesaikan dengan sukses ini penulis memperoleh dukungan yang diperoleh dari beberapa pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah menerima penulis menjadi bagian dari lingkungan akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Achmad Siddiq Jember yang penuh dedikasi juga berkomitmen dalam pengembangan pengetahuan.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis Untuk menjadi bagian lingkungan akademik dalam pengembangan Ilmu Hukum Islam.
4. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag selaku dekan Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam dalam bidang akademik selama penulis menjalani proses perkuliahan dan penyususnan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Martoyo, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam pelayanan administrasi dan fasilitas penunjang sehingga proses studi penulis dapat berjalan dengan baik.
6. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi dukungan dalam bidang kemahasiswaan selama menjalani masa perkuliahan.
7. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H sebagai Koordinator Program Studi Hukum Pidana Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

telah memberi masukan dan mengarahkan dalam memberikan masukan untuk pemilihan judul skripsi ini.

8. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A Sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat pada jenjang Strata-1 (S1) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.
9. Dr. Muhammad Faisol M.Ag sebagai Dosen pendamping akademik yang membantu penulis dalam proses selama pendidikan akademik penulis di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pembelajaran, pengarahan, inspirator kepada penulis selama menjalani proses akademik.
11. Staff Fakultas Syariah yang telah bekerja sama atas kelancaran penyusunan skripsi ini dalam bentuk pelayanan Administrasi dengan baik.

Disadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih memiliki berbagai kekurangan. Masukan dan saran membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan studi ini selanjutnya.

Jember 20 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Badiatul Mabruroh, 2026: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Yang Dihasilkan Melalui *Deepfake* Perspektif Undang Undang 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Prinsip *Sadd Adz Dzari'ah.*

Kata Kunci: Perlindungan Korban, *Deepfake*, Kejahatan Pornografi, UU PDP, Prinsip Sadd Adz Dzariah

Penelitian ini mempunyai latarbelakang adanya kecanggihan teknologi yang bernama *Artificial Intelligence* yang disalahgunakan untuk kejahatan pornografi berbasis *Deepfake*, kejahatan dimulai dari pengambilan data biometrik korban yang didapatkan melewati media sosial, kemudian data biometrik itu diproses menjadi vidio atau gambar pornografi lalu disebarluaskan oleh pelaku kejahatan lalu karena penyebarluasan vidio tersebut menimbulkan kerugian untuk korban kejahtan pornografi berbasis *deepfake*.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk dan karakteristik kejahatan pornografi berbasis Deepfake? 2. Bagaimana perlindungan hukum kepada korban *deepfake* dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. Bagaimana Pencegahan *deepfake* dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Prinsip Sadd Adz Dzari'ah tujuan penyusunan skripsi ini ialah 1. Mendeskripsikan bentuk bentuk dan karakteristik kejahatan *deepfake*. 2. Mendeskripsikan perlindungan hukum kepada korban *deepfake* dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.3. Mendeskripsikan Pencegahan *deepfake* dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Prinsip Sadd Adz Dzari'ah

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan proses pengumpulan data melalui data yang berkaitan dengan permasalahan terkait. Penelitian ini memperoleh hasil yakni: 1. Kejahatan *deepfake* ada beberapa jenis seperti penyebaran vidio pornografi non konsensual, hoaks politik dan berita bohong, penipuan dan pemerasan disinformasi dan fitnah 2. Perspektif Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Data Perlindungan Data Pribadi Dilihat Dari Perlindungan Hukum Preventif sudah mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi namun dalam Perlindungan Hukum Represif Undang Undang Perlindungan Data Pribadi masih belum optimal. 3. Dalam Prinsip Sadd Adz Dzari'ah yang menitik beratkan pencegahan terhadap segala tindakan yang bisa menimbulkan kemudaratan Undang Undang perlindungan data pribadi sudah berperan melindungi data dari subjek data pribadi sebagai bentuk pencegahan, namun dari segi represifnya belum optimal, karena dalam realitanya penghapusan video hasil manipulasi *deepfake* masih belum bisa dilakukan secara otomatis pada awal penguploadan video, sehingga video hasil manipulasi *deepfake* umumnya terhapus ketika video manipulasi sudah tersebar luas di media sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **x**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR TABEL **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penulisan 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian teori 23
BAB III METODE PENELITIAN **39**
A. Jenis Penelitian 39
B. Pendekatan Penelitan 39
C. Sumber Bahan Hukum 40
D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Teknik Analisis Data 42
F. Tahap Tahap Penelitian 42
BAB IV PEMBAHASAN **44**
A. Bentuk – bentuk dan karakteristik kejahatan yang dilakukan melalui *Deepfake* 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Perlindungan Hukum Kepada Korban *Deepfake* Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi . 50
C. Pencegahan *Deepfake* Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Prinsip Sadd Adz Dzari'ah 64
BAB V KESIMPULAN 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Penelitian Terdahulu 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat tentu merupakan bukti bahwa peradaban manusia sudah berkembang jauh lebih canggih. Perkembangan teknologi ini tentu tidak dapat menutup kemungkinan bahwa dapat memunculkan media gambar baru, hal ini tentu memberikan celah untuk manusia menciptakan berbagai ide-ide yang cerdas yang lebih maju dan simple.[1] Kemajuan teknologi yang semakin maju tentu pasti tidak hanya punya sisi positifnya namun juga ada sisi negative. Belakangan ini maraknya kasus asusila yang beredar di media sosial sudah semakin banyak hal ini didukung dengan adanya salah satu bentuk teknologi baru yang bernama *artificial intelligence.* Teknologi *artificial intelligence* ini adalah ilmu komputer yang di ciptakan dan dikembangkan *system smart* yang menirukan kemampuan untuk menerima dan memproses informasi yang sesuai dengan proses berpikir manusia.[2] *Artificial intelligence* ini mulai dikenal pada awal tahun 2021 namun mendapat perhatian dari dunia saat 2017.

Pada saat itu Presiden Amerika Serikat Barrack Obama terlihat membawakan sebuah pidato yang tak pernah dia sampaikan dan kemudian menyebar keseluruh dunia, saat ditelusuri ternyata itu merupakan hasil dari

[1] Putri Nurul Izzah, "Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan Asusila Menggunakan *Artificial Intelegence*" (Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2024)3

[2] Aurelita Mira, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Perempuan Sebagai Korban Deepfake Pornografi Dalam Prespektif Viktimologi" *Jurnal Kertha Semaya Vol. 12 No. 12 Tahun 2024*, 3382

teknoogi *deepfake.* Pada vidio itu tidak ada unsur pornografi namun video yang dibuat oleh komedian Jordan Peele yang digunakan untuk proses edukasi betapa bahaya teknologi *deepfake* yang sangat mudah dibuat dan disebar untuk melakukan penyebaran hoaks politik pada masa itu[3]. Di Indonesia Indonesia sendiri juga pernah terjadi penyebaran luasan video syur yang menampilkan wajah artis terkenal Nagita Slavina pada tahun 2022, video yang berdurasi 61 detik itu kemudian mendapat tanggapan dari Presiden KPI yaitu Pitra Romadoni yang langsung melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat[4] dan setelah di periksa oleh tim koordinasi dengan Siber Polda Metro Jaya vidio itu dinyatakan *fake* atau palsu[5], untuk penagkapan tersangka masih belum bisa diungkap, kenapa hal ini bisa terjadi karena identitas yang digunakan dalam penyebaran vidio itu merupakan identitas palsu atau Anonim.[6]

Teknologi *Artificial intelligence* (AI) awalnya dirancang untuk membantu manusia mempermudah pekerjaan. Seiring perkembangan, AI kini mampu melakukan tugas yang lebih kompleks, seperti memahami cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Hartono, Mohammad Hendra, Moh Anton Suryadi, Analisis Normatif Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Dalam Kampanye Politik Digital Sebagai Tindak Pidana Siber Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), *Jurnal Ilmiah Muqodimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Volume 10, Nomor 1* (Februari 2026)595

[4] Yogi Ernes, "Alasan Pelapor Adukan Vidio 61 Detik Mirip Nagita Slavina Ke Polisi", 13 Januari 2022 di Detiknews diakses pada 12 juli 2026 pukul 14:51 WIB https://news.detik.com/berita/d-5896674/alasan-pelapor-adukan-video-61-detik-mirip-nagita-slavina-ke-polisi

[5] Redaksi, " Vidio 61 Detik Diduga Mirip Nagita Slavina, Polisi Beberkan Temuan Baru" 18 Januari 2022 di RIAUAKTUAL diakses pada 12 Juli 2026 pukul 14:55 WIB https://share.google/H9Y56xbyccNuVwimh

[6] Fajar Nursal Harianto, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Rekayasa Foto yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* Vol 6, Nomor 1 (2025), *837 https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1*

manusia berbahasa, memahami wajah, dan bahkan memalsukan suara dan wajah. Hal ini memicu munculnya perusahaan yang mengembangkan teknologi AI untuk manipulasi gambar dan suara, termasuk teknologi *deepfake* yang dapat membuat wajah atau suara seseorang terlihat atau terdengar seperti orang lain. Salah satu isu krusial yang muncul adalah penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk menghasilkan konten pornografi.

Deepfake, dengan kemampuannya memanipulasi gambar dan video secara realistis, memungkinkan pembuatan konten pornografi yang menampilkan wajah atau tubuh seseorang tanpa persetujuan mereka. *Deepfake* pornografi adalah jenis kejahatan pornografi yang sangat berbahaya karena dapat membuat siapa saja menjadi korban. Dengan menggunakan *artificial intelligence*, pembuatan konten *deepfake* pornografi menjadi lebih mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga meningkatkan risiko dan dampaknya dibandingkan dengan jenis kejahatan pornografi lainnya.[7]

Dengan menggunakan *artificial intelligence*, pembuatan konten *deepfake* pornografi menjadi lebih mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga meningkatkan risiko dan dampaknya dibandingkan dengan jenis kejahatan pornografi lainnya.[8] Fenomena kejahatan pornografi berbasis *deepfake* ini menimbulkan ancaman serius terhadap hak individu, khususnya hak privasi dan perlindungan data pribadi. Korban dari kejahatan ini tidak hanya mengalami kerugian psikologis dan sosial yang mendalam, tetapi juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Putri Nurul Izzah, "Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan Asusila Menggunakan *Artificial Intelegence*" 2

[8] Nurul Izzah, 3

menghadapi kesulitan dalam memulihkan nama baik dan mengendalikan penyebaran konten palsu tersebut. Sifat konten yang mudah direplikasi dan disebarluaskan melalui internet memperparah dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam konteks hukum di Indonesia belum terbentuk aturan khusus yang membahas tentang *deepfake*. Penyelesaian kasus kasus sebelumnya itu para aparat penegak hukum menggunakan undang undang yang relevan dengan tindak pidana yang terjadi. Seperti Undang Undang Informasi Dan Tranksasi Elektronik seperti contoh pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 UU ITE yang lebih fokus kepada apa yang dilarang, siapa yang mendapat pidana dan ancaman pidanya tidak mengatur secara rinci pemulihan dan perlindungan korbannya, dan kasus Freya JKT48 yang menggunakan Pasal 31 juncto Pasal 51 dalam kasusnya,[9] dan menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang terdapat pada Buku Kejahatan yaitu Pasal 433 Ayat (2) yang mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan teknologi digital, seperti hukuman yang diterima oleh mahasiswa Undip yang menjadi pelaku penyebaran vidio *deepfake* pornografi yang menargetkan siswi dan guru sekolahnya[10]. belum ada tertulis tentang bagaimana perlindungan hukumnya terhadap korban, dan Undang Undang No 27 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Irfan Fathurrahman, Freya JKT48 Laporkan Akun Manipulasi Foto Pakai AI Ke Polres Jaksel, 11 Maret 2026, di IDN Times, diakses pada 4 Juli 2026 pada pukul 21:44 WIB. https://share.google/K7ImoFWB6gH3M0Wkm

[10] Tim Antara, Mahasiswa Undip pembuat konten pornografi dihukum satu tahun penjara, 5 Maret 2026, di AntaraNews.com diakses pada 4 Juli 2026 pada pukul 21:33 WIB https://share.google/tyErAjZXefho79f64

2022 tentang Perlindungan data Pribadi.[11] Kekurangan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kejahatan pornografi yang dihasilkan oleh teknologi *deepfake* akan membawa konsekuensi yang luas dan merusak. Di tingkat individu, korban akan terus bergulat dengan trauma psikologis yang mendalam, pengucilan sosial, serta hambatan dalam kehidupan personal dan karir mereka.[12]

Meskipun para pelaku sudah mendapatkan hukuman yang efektif bagi lewat Undang Undang yang relevan, namun perlindungan korban kurang maksimal dan menciptakan lingkungan digital yang tidak aman, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan. Kegagalan penegakan hukum dalam melindungi korban akan juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di era digital dan menghambat perkembangan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah maju dalam perlindungan data pribadi, penerapannya dalam konteks kejahatan pornografi berbasis *deepfake* memerlukan kajian lebih mendalam. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana ketentuan dalam UU PDP dapat secara efektif melindungi korban kejahatan pornografi yang dihasilkan oleh teknologi *deepfake*.

Minimnya yurisprudensi dan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum *deepfake* dalam konteks perlindungan data pribadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Anfaun Nisa, Syariffudin Syariffudin, Fathol Bari, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik *Deepfake*" *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Tahun 2025), 249

[12] Shafila Noviandri Pradopo, "Pemulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga: Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTDPPA Jember Dengan Garwita" (Skripsi, Uin Khas, Jember, 2024)16

di Indonesia menjadi tantangan tersendiri baik dalam lingkup masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada korban kejahatan pornografi yang dihasilkan oleh *deepfake* dari perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berperan secara akademis dan praktis dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan korban kejahatan siber di era digital ini.

Selain perspektif hukum positif, kajian ini juga penting ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya prinsip Sadd Adz-Dzari'ah, yaitu prinsip penutupan pintu kerusakan.[13] Prinsip ini menitik beratkan pencegahan terhadap segala tindakan yang bisa menimbulkan kemudaratan, termasuk penyebaran konten pornografi dan pelanggaran kehormatan individu. Dalam konteks kejahatan *deepfake*, prinsip Sadd Adz-Dzari'ah dapat memberikan nilai moral dan landasan etis bagi negara dalam merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi dan regulasi pemanfaatan teknologi digital agar tidak disalahgunakan.

Karena itu, perlu untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pornografi yang dihasilkan melalui *deepfake* berdasarkan UU PDP serta analisisnya melalui prinsip Sadd Adz-Dzari'ah. Penelitian ini mempunayi harapan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep perlindungan hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Ismail Jalili, *" Eksistensi Saad Adz Zariah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah* (752 H/ 1350 M).(Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah, 2020) 46

komprehensif, baik dari sisi hukum nasional maupun nilai-nilai hukum Islam, sehingga korban memperoleh keadilan, pemulihan, dan pencegahan terulangnya kejahatan serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian yang telah di paparkan pada latar belakang maka masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimanakah bentuk dan karakteristik kejahatan berbasis *Deepfake*?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada korban *deepfake* dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
3. Bagaimana Pencegahan *deepfake* dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Prinsip Sadd Adz Dzari'ah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasar pada Rumusan masalah diatas maka Tujuan Penulisan dari karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk bentuk dan karakteristik kejahatan *deepfake*
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum kepada korban *deepfake* dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
3. Untuk mendeskripsikan Pencegahan *deepfake* dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Prinsip Sadd Adz Dzari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti juga, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 a. Penelitian ini mempunayi harapan dapat menambah teori yang dapat memperkaya suatu keilmuan bagi Program Studi Hukum Pidana Islam khususnya dalam bidang Hukum Pidana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 b. Sebagai rujukan informasi dan referensi bagi pembaca dan prodi Hukum Pidana Islam terkait pemulihan data pribadi yang menjadi korban pornografi deepfake.
2. Secara Praktis
 a. Untuk mengetahui upaya pemulihan pemulihan data pribadi yang menjadi korban pornografi dari *Artificial Intelegence* yang berbentuk deepfake.
 b. Untuk para Penegak Hukum khususnya yang menangani kasus pidana diharapkan menambah literasi pengetahuan yang lebih mendalam
 c. Untuk melatih keprofesionalan kinerja ketika menangani kasus untuk mengetahui upaya pemulihan pemulihan data pribadi yang menjadi korban pornografi *deepfake.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

 Perlindungan ialah suatu sebuah perlakuan yang dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari kemungkinan adanya bahaya, dan juga suatu hal yang berdampak penderitaan dari sesama masyarakat pemerintah dan negara atau dari selain itu yang dimaksudkan terhadap fisik, nilai- nilai, jiwa, kesehatan, dan hak asasi.[14]

2. Korban

 Korban merupakan sekelompok orang yang sengsara jasmani maupun rohani yang itu merupakan dampak dari kepentingan orang lain atau individu yang itu menentang kepentingan dan hak asasi yang menderita.[15]

3. *Deepfake*

 Teknologi *Deepfake* adalah metode kecerdasan buatan yang dapat meniru wajah dan suara manusia dengan menggunakan teknik mesin belajar. Teknologi ini dapat digunakan untuk membuat video atau gambar palsu yang sangat realistis. *Deepfake* pertama kali populer pada tahun 2017 dan sejak itu telah digunakan untuk membuat konten pornografi palsu dengan wajah selebriti atau *public figure*. Menurut laporan, sebagian besar video *deepfak*e adalah konten pornografi. Teknologi ini berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas, propaganda,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Maya Indah S, *Perlindungan Viktimologi Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi,* (Kencana, Rawamangun, Jakarta 2014) 71

[15] Lilik Mulyadi, " Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Prespektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume , Nomor 1(Maret 2012), 3

dan penipuan.[16] Deepfake ini menggunakan algoritma *deep learning* yaitu *Generative Adversarial Networks* (GAN's) Struktur GANs didasarkan pada interaksi antara generator sebagai produsen data sintetis dan discriminator sebagai pemeriksa keaslian. Keduanya terlibat dalam proses pembelajaran *adversarial* generator berupaya menciptakan replika data yang presisi, sedangkan *discriminator* berusaha mengidentifikasi perbedaan antara data asli dan data buatan.[17]

4. Pornografi

Pornografi adalah segala bentuk penyajian yang bertujuan untuk merangsang nafsu seksual, baik melalui tulisan, gambar, atau adegan intim. Pornografi dapat menimbulkan rasa penasaran dan ketagihan, sehingga pelaku cenderung mengulanginya untuk mendapatkan kepuasan.[18]

Jadi pornografi adalah segala bentuk tayangan gambar atau video yang berisi konten seksual yang mempunyai tujuan untuk merangsang nafsu seseorang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Ivana Dewi Kasita, Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19,*Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 3(1), (Juli 2022)*, 20 https://doi.org/10.22146/jwk.5202

[17] Yuan Shevila Kristiyenda, Jasmine Faradila, Cristina Basanova,'' Pencegahan Kejahtan Deepfake: Studi Kasus Terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto Dalam Tawaran Bantuan" *ALADALAH:Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora,* (Volume 3 Nomor 2 April 2025), 154

[18] Cindy Afriliani, Novika Asrima Azzura, dan Jemima Regina Beru Sembiring, Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya,(*Harmony* 2023*)*, 8 http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony

5. Sadd Adz -Dzariah

Segala perantara yang mengantarkan kepada suatu tujuan, bisa menjadi boleh dilarang atau dianjurkan, semua itu tergantung membawa kepada maslahah membuka sarana yang menuju kebaikan atau mafsadah yang menutup sarana yang mengantarkan menuju kerusakan.[19]

Artinya Sadd Adz -Dzari'ah adalah segala hal yang menutup atau menjadi penutup suatu tujuan untuk mencegah adanya kesalahan atau kerusakan (mafsadah) juga bisa membuka sarana untuk kebaikan (maslahah).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian penulisan dari bab satu hingga bagian penutup.[20]

Bab satu terkait pendahuluan. Pada Bab ini tertulis latar belakang dan fokus penelitian yang terdapat latar belakang masalah, tujuan , Manfaat Penelitian, dan Definisi istilah.

Pada Bab dua naskah ini memuat tinjauan pustaka yang menguraikan hasil penelitian terdahulu, landasan teoretis, serta kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pisau analisis terhadap isu hukum yang dikaji. Di samping itu, analisis dalam penelitian yuridis-normatif ini ditopang oleh dua jenis sumber data, yakni data primer yang mengacu pada bahan hukum utama yang mengikat secara formal, serta data sekunder yang bersumber dari literatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Nurlaini Halimatus Sakdiyah " Tinjauan Saad Ad Dhariah Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Konflik Rumah Tangga Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2023)

[20] Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 88

ilmiah seperti skripsi, buku teks, jurnal akademis, dan dokumen kearsipan terkait.

Pada Bab Tiga disini membahas tentang metode penelitian dan pada bab ini juga pendekatan yang digunakan pada penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan subyek penelitian.

Pada Bab Keempat berisi hasil. Pada bab ini menguraikan tentang paparan dan data dari hasil penelitian terkait permasalahan yang dihubungkan dengan beberapa teori yang digunakan

Bab Lima adalah bab simpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang sesuai hasil analisis dan saran yang sesuai dengan hasil temuan dan pertimbangan peneliti untuk ditujukan pada pihak yang memanfaatkan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian sebelumya dan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini bertujuan sebagai referensi untuk memperkuat teori, memahami penelitian, dan menyempurnakan metodologi. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan acuan untuk mendukung penelitian ini.

a. Titin Patikasari, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2024, dengan Judul "Perlindungan Hukum Bagi Korban *Deepfake* Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang melahirkan teknologi *deepfake*, yaitu teknologi yang mampu memanipulasi gambar, suara, maupun video sehingga tampak asli. Penyalahgunaan teknologi ini telah menimbulkan berbagai bentuk kejahatan siber, khususnya *deepfake pornography* yang menggunakan foto atau video seseorang tanpa persetujuan untuk menghasilkan konten pornografi. Fenomena tersebut telah terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Korea Selatan, dengan korban mulai dari tokoh publik hingga masyarakat umum. Penelitian tersebut menyoroti bahwa penyebaran *deepfake* pornografi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, dan martabat korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian yang berpusat pada keterangan sistematis terkait fakta yang didapat saat penelitian berlangsung. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki aturan yang mengatur *deepfake* pornografi seperti ITE, UU Pornografi, UU PDP, dan UU TPKS namun masih belum komprehensif. Di Indonesia, regulasi terkait *deepfake* pornografi tercakup dalam beberapa Undang-Undang, sedangkan di Korea Selatan, menggunakan Undang-Undang Hukuman Kekerasan Seksual mengatur hukuman bagi pelaku *deepfake* pornografi. Kedua negara masih perlu mengembangkan peraturan yang lebih spesifik untuk mengatasi teknologi *deepfake*. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah melakukan upaya hukum untuk menangani *deepfake* pornografi, termasuk pengawasan konten negatif dan pembentukan pusat dukungan korban.[21]

b. Puteri Nurul Izzah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024, dengan judul "Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* yang melahirkan teknologi *Deepfake*. Teknoloi yang dapat disalahgunakan untuk membuat konten pornografi manipulasi yang merugikan korban, sementara Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Titin Patikasari," "perlindungan hukum bagi korban deepfake pornografi (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2024)

belum memiliki pengaturan hukum yang mengatur khusus tentang manipulasi gambar *deepfake*, oleh karena itu diperlukan analisis yuridis untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menanggapi fenomena ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelusuran pustaka yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan menjabarkan teori-teori yang selaras dengan persoalan yang diteliti. Penelitian ini masuk penelitian deskriptif, penelitian yang fokus pada penjabaran sistematis terkait fakta yang didapat pada saat penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pidana pemalsuan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan Undang-Undang. Melakukan manipulasi gambar *deepfake* pornografi dapat digolongkan bentuk peristiwa pidana pemalsuan dan memuat unsur pidana pemalsuan, pornografi, dan kekerasan berbasis gender online. Namun, belum dibentuk peraturan yang khusus mengatur mengenai tindakan tersebut secara komprehensif.[22]

c. Faras Paria, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024 dengan judul "Fenomena Deepfake Di Era Teknologi Informasi Perspektif Al-qur'an (Studi Analisis Q.S Al-Baqarah Ayat 42).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan tekonologi AI yang melahirkan teknologi *deepfake*, teknologi ini dapat digunakan untuk manipulasi informasi sehingga mengancam kejujuran,

[22] Putri Nurul Izzah, "analisis yuridis manipulasi gambar deepfake pornografi" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

intergritas, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, penelit mengkaji fenomena ini dari prespektif Al- Quran, khususnya Q.S Al-Baqarah ayat 42 yang menekankan pentingnya kebenaran dan larangan mencampuradukan yang benar dan yang bathil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis Al-Qur'an sebagai data primer dan beberapa kitab tafsir dan jurnal sebagai data sekunder. Metode tafsir tahlili digunakan untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an secara sistematis, meliputi analisis kata, hubungan antar ayat, sebab turun ayat, makna global, dan tinjauan hukum, serta diperkaya dengan pendapat imam mazhab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 42 menekankan pentingnya menjaga kebenaran dan menghindari manipulasi informasi. Ayat ini relevan dalam menghadapi isu penyebaran informasi palsu, termasuk teknologi *deepfake.* Meskipun *deepfake* memiliki potensi penyalahgunaan, namun juga dapat dimanfaatkan secara positif dalam industri hiburan dan pendidikan dengan memakai teknologi secara legal dan bertanggung jawab, selaras dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Faras Paria " fenomena deepfake di era teknologi informasi perspektif al-qur'an (Studi Analisis Q.S Al-Baqarah Ayat 42)(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,2024)

d. Dede Mulyasandi, Universitas Nusa Putra, 2024 "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial Dan Personalitas Di Era Digital" Pada Tahun 2024

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kejahatan pencurian data pribadi di era digital yang dapat dilakukan lintas negara dan lintas kewarganegaraan, kemudian perlindungan data pribadi merupakan hak asasi yang harus dijamin oleh negara, bagaimana kemudian negara memberikan perlindungan hukum terhadap data lintas teritorial dan personalitas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait penindakan pencurian data pribadi lintas teritorial dan personalitas, guna menghasilkan argumentasi dan konsep baru sebagai solusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan melindungi data pribadi dan menjamin hak warga negara. Undang-undang ini juga menganut sistem ekstrateritorial, sehingga berlaku bagi pelaku pencurian data pribadi asing yang berada di luar wilayah Indonesia. Perbuatan pencurian data lintas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

teritorial dan personalitas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.[24]

e. Hanip Mahesa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024 "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyebaran Hoaks Menggunakaan Kecerdasan Buatan (Studi Kasus Video Hoaks Presiden Jokowi Berpidato dalam Bahasa Mandarin)"

Penelitan ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi *deepfake*. Yang dapat disalah gunakan untuk menyebarkan berita hoaks yang sangat terlihat seperti asli sehingga sangat meyakinkan, seperti kasus vidio Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa Mandarin, dari fenomena tersebut belum adanya regulasi AI merupakan tantangan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menganalisis data sekunder seperti buku, literatur, dan laporan terkait. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, menggunakan analisis mendalam untuk membahas kasus secara detail. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum teknologi kecerdasan buatan masih belum memadai, karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang kecerdasan buatan. Meskipun Kominfo telah menerbitkan Surat Edaran tentang Etika Kecerdasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Dede Mulyasandi "analisis yuridis perlindungan data pribadi di dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 terhadap pencurian data lintas teritorial dan personalitas di era digital" (Skripsi Universitas Nusa Putra 2024)

Artificial, namun perlu aturan yang lebih kuat dan adaptif untuk menjamin kepastian hukum. Penegakan hukum kasus video hoaks yang diciptakan menggunakan kecerdasan buatan juga menghadapi kendala, seperti kurangnya kemampuan teknis aparat penegak hukum dan sarana pendukung yang belum memadai.[25]

f. Putri Ramadani Rangkuti, Rahma Fitri Amelia Hasibuan, Vressilia Witama, Maria Arfah Nasution, Siti Kolizah, Nadila Andini, Siti Aminah.Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2025 dengan judul jurnal Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Deepfake dalam Pelanggaran UU ITE : Studi Kasus Media Sosial Indonesia.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi *artificial Intelligence* yang menciptakan ruang ruang baru kejahatan yang dimana kejahatan ini timbul karena teknologi *deepfake* yang berasal dari teknologi buatan Dengan memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan*, deepfake* mampu memodifikasi wajah, ekspresi, suara, hingga gerakan tubuh seseorang sehingga menghasilkan video yang tampak autentik dan meyakinkan. Tingkat kecanggihan teknologi ini membuat masyarakat umum semakin sulit membedakan antara konten asli dengan konten yang telah dimanipulasi. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), pencemaran nama baik, penipuan berbasis digital, hingga eksploitasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Hanip Mahesa "penegakan hukum terhadap kasus penyebaran hoaks menggunakaan kecerdasan buatan (Studi Kasus Video Hoaks Presiden Jokowi Berpidato dalam Bahasa Mandarin)(Skripsi Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2024)

seksual melalui pembuatan konten pornografi yang menggunakan manipulasi wajah korban tanpa persetujuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena penggunaan teknologi *deepfake* dalam kaitannya dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di media sosial Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, berita daring, dan dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik penyebaran deepfake dalam perspektif hukum siber di Indonesia serta tantangan pengaturannya di era digital.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari perspektif hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang belum mengatur *deepfake* secara khusus. Namun, beberapa ketentuan, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 ayat (1) dan (2), masih dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak penyebaran konten *deepfake* yang mengandung unsur asusila, hoaks, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian. Meski demikian, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kemampuan digital forensik aparat penegak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum, serta kesulitan mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim atau berada di luar yurisdiksi Indonesia.[26]

Tabel 1.1

Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

NO.	Judul Penelitian	persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian penulis
1.	Pelindungan Hukum Bagi Korban *Deepfake* Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)"	Sama sama menjadikan pornografi berbasis d*eepfake* sebagai objek utama kajian hukum dan menyoroti kerugian akibat manipulasi digital melalui *Artificial Intelegence*	skripsi terdahulu mempunyai fokus utama prlindungan korban *deepfake* pornografi secara umum dengan sudut analisis perbandingan antara negara Indonesia dengan Korea Selatan,	Perlindungan hukum korban menggunakan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan sudut analisis Undang Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Prinsip Sadd Adz Dzariah
2.	Analisis Yuridis Manipulasi Gambar *Deepfake* Pornografi	Sama sama menyoroti penggunaan *Artificial intelligence* untuk perbuatan melawan hukum, sama sama membahas pelanggaran hak individu di dalam ruang dunia maya.	Skripsi terdahulu membahas tentang *deepfake* pornografi sebagai tindak pidana pemalsuan, dan fokus pada tindak pidana pelaku, serta *deepfake* sebagai tindak pidana pemalsuan	*Deepfake* pornografi sebagai tindakan pelanggaran pada data pribadi, fokus pembahasan berada pada korban

[26] Putri Ramadani Rangkuti, dkk, Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Deepfake dalam Pelanggaran UU ITE : Studi Kasus Media Sosial Indonesia, *Deposisi Jurnal Publikasi dan Hukum Volume 3 Nomor 2* (Juni 2025) 112-113 https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5080

3.	"Fenomena *Deepfake* Di Era Teknologi Informasi Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Q.S Al-Baqarah Ayat 42)	Sama sama membahas fenomena *deepfake* dan penyalahgunaan teknologi diital yang berbentuk *Artificial Intelligence* serta kerugian yang ditimbulkan	Skripsi terdahulu membahas tentang *deepfake* secara umum dalam prespektif al quran, dan menjelaskan bagaimana relevansi d*eepfake* dengan al quran	Berfokus pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan dalam hukum positif dan hukum islam. Dan kerugian yang ditimbulakan akibat penyalahgunaan teknologi *deepfak*e.
4.	Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial Dan Personalitas Di Era Digital"	Sama – sama membahas tentang perlindungan data pribadi, dan korban serta menjadikan Undang Undang No 27 Tahun 2022 tentang PerlindunganData Pribadi sebagai bahan analisis hukum	Skripsi terdahulu membahs tentang UU PDP secara umum, dan unsur *Artificial Intelegence* tidak menjadi fokus utama	UU PDP terhadap *deepfake* Pornografi, dan Unsur Artificial Intelegence menjadi pembahasan, dan bagaimana UU PDP jika dilihat dari Prinsip Saad Adz Dzariah
5.	Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyebaran Hoaks Menggunakaan Kecerdasan Buatan (Studi Kasus Video Hoaks Presiden Jokowi Berpidato Dalam Bahasa Mandarin)	Sama sama membahas tentang penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence,* sama sama menyoroti perlunya penguatan pada regulasi A*rtificial* yang lebih spesifik.	Pada skripsi terdahulu lebih berfokus pada penyebaran hoaks menggunakan AI, dan dalam skripsi terdahulu objek utama adalah vidio presiden jokowi berpidato bahasa mandarin dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku	Pornografi *deepfake* dan perlindungan korban, objek utamanya adalah konten pornografi berbasis *deepfake* dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6.	Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Deepfake Dalam Pelanggaran UU ITE : Studi Kasus Dimedia Sosial Di Indonesia	Sama sama menggunakan *deepfake* pornografi sebagai objek permasalahan penggunaanya di media sosial	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada permasalahan kejahatan *deepfake* secara luas dan menggunakan dasar hukum UU ITE dalam penggunaanya untuk menjerat pelaku penyalahgunaan *deepfake*	Fokus penelitian di khususkan pada *deepfake* pornografi melalui *deepfake*, dasar hukum yang digunakan adalah Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dalam perlindungan hukum kepada korban, dan juga penggunaan prinsip saad adz dzariah sebagai metode pencegahan dalam hukum islam.

B. Kajian teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah suatu landasan yang digunakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak individu dan juga memberikan kepastian bahwasannya keadilan bukan sebuah konsep, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan, oleh karena itu hukum bukan hanya tertulis diatas kertas Undang undang, namun juga merupakan sebuah metode yang dapat digunakan setiap orang untuk memperoleh haknya. Menurut perspektif Sadjipto Raharjo yang dikutip melalui jurnal yang ditulis oleh Bambang Slamet Eko Sugistiyoko bahwa perlindungan hukum adalah usaha melindungi individu dengan menyalurkan suatu kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk melakukan kepentingannya. Lalu dijelaskan juga bahwa salah satu sifat dan fungsi dari hukum yaitu memberikan (pengayoman) kepada subjek hukum. Oleh sebab itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengayoman tersebut harus dilaksanakan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[27]

Selanjutnya Perlindungan Hukum menurut Philipus, M Hadjon yang dikutip oleh Ahmad Maulana Sabhaha dalam Jurnalnya, Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bagian, yang pertama adalah perlindungan preventif, yaitu memberikan waktu dan kesempatan kepada masyarakat kepada pemerintah yang disampaikan sebelum adanya keputusan yang sah, yang mempunyai tujuan agar tidak ada sengketa, kemudian yang selanjutnya perlindungan represif, itu dengan adanya perlindungan hukum, adalah menyimbolkan bahwa negara memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan menjalankan hak dan kepentingan hukum mereka selaku subjek hukum.[28]

Dari pendapat diatas bahwasannya dari pandangan Satjipto Rahardjo dan Philipus .M. Hadjon adalah bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen pengayoman yang diwujudkan melalui pemberian wewenang kepada subjek hukum untuk bertindak demi kepentingannya berdasarkan prinsip kepastian hukum. Secara operasional, perlindungan ini terbagi menjadi dua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Bambang Slamet Eko Sugistiyoko "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung,9*

[28] Ahmad Maulana Sabhaha "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M Hadjon" *loroNG Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol 11 No 2, (*Desember 2022*)6,7*

mekanisme utama, yakni dimensi preventif yang mengedepankan pencegahan sengketa melalui partisipasi masyarakat sebelum lahirnya keputusan hukum, serta dimensi represif yang berfungsi sebagai jaminan negara dalam memulihkan hak dan kepentingan hukum masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan sekadar pengalokasian kekuasaan, melainkan sebuah sistem terpadu yang memastikan hak-hak individu tetap terjaga baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum yang pasti.

Selanjutnya dalam perlindungan hukum juga perlu adanya keseimbangan hukum dalam penegakannya, dalam jurnal yang ditulis oleh rima Fadhilatunnisa, dkk, bahwasannya ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam dunia kejahatan teknologi yaitu yang pertama

a. faktor hukum
b. faktor penegak hukum
c. faktor sarana dan fasilitas
d. faktor masyarakat
e. faktor budaya dan hukum[29]

2. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan

[29] Risma Fadhilatunnisa, dkk, Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjdono Soekanto Dalam Mengahadapi Fenomena Cyber Crime, *Jurnal Ilmu Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum, Volume 03, Nomor 01*, (April 2026). 45-48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.[30] Sementara suatu data bisa dikatakan data pribadi adalah dimana sebuah informasi yang didalamnya berisi milik seseorang yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.[31]

Dalam perlindungan data pribadi terdapat beberapa prinsip yaitu :

a. Prinsip Persetujuan, dalam pemrosesan data pribadi pengendali data pribadi dalam mengolah suatu data pribadi harus sesuai dengan persetujuan subjek data pribadi karena sesuai pada Pasal 20 Ayat (1) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa Pengendali data pribadi bisa diproses jika sudah mempunyai dasar pemrosesan.[32]
b. Prinsip Proses pembatasan Tujuan, dalam prinsip ini pengendali data pribadi wajib memiliki dan menyusun ROPA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[31] Eka Martiana Wulansari, Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *Volume 7 Nomor 2* (Desember 2020). 269

[32] Muhammad Rizky, Rini Apriyani, Nur Aripkah, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP, *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1* (Februari 2026) 1

mencakup Pencatatan informasi penting, terkait data pribadi, tujuan ini sebenarnya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi,[33] sesuai dengan Pasal 27 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

c. Prinsip Minimalisasi Data dan Keakuratan, pada saat pemrosesan data pribadi pengendali data pribadi hanya cukup memroses data yang diperlukan sesuai kegunaan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.[34]
d. Prinsip Keamanan Dan Akuntabilitas, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan, dan keamanan data pribadi secara teknis maupun organisatoris dan juga harus mampu mempertanggung jawabkan kegiatan pemrosesan secara menyeluruh dan patuh pada ketentuan perlindungan data pribadi.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] I Made Wahyudi Prana Yoga, Ahmad M, Ramli, Tasya Safiralina Ramli, Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Melalui Mekanisme Register Of Processing Activities (ROPA) Studi Koparatif Antara UU PDP dengan GDPR, *Jurnal Publikasi dan Ilmu Hukum Volume2, Nomor 4* (Tahun 2024)278-279

[34] Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 16 Ayat (2)

[35] Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Aktual Justice Vol 5, Nomor 2,* (Desember 2020). 136-137

3. Sadd Adz - Dzariah

Kalimat *sadd adz zariah* diartikan secara bahasa itu terdiri dari dua kata yang pertama yaitu *sad - yasuddu - saddun* yang mempunyai arti penutup atau menutup. Adapaun *adz Zarai* berasal dari kata *dzara'a* yang mempunyai arti bergerak kedepan kata, *Adz Zarai* juga bisa diartikan media atau sarana untuk sampai kepada sesuatu.[36]

Sedangkan menurut *syara'* kata *Sadd Adz Zariah* ialah jalan yang yang bisa menghantarkan kepada sesuatu baik yang mubah ataupun yang haram yang menuju kepada kerusakan. Dan *Sadd Dzariah* ini menurut para ahli Ushul yaitu (menghalangi) segala hal yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang mencakup atas larangan dan bahaya[37]

Konsep *Sadd Adz Zariah* menurut Ibnu Qoyyim Qoyim Al Jausiyyah adalah termasuk salah satu dari empat landasan hukum dalam Islam. Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang perintah dan larangan. Perintah dalam Islam memiliki dua aspek: yaitu yang pertama, tujuan atau maksud dari perintah itu sendiri dan yang kedua, merupakan cara atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun larangan terbagi menjadi dua jenis: yang pertama yaitu hal-hal yang dilarang karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Ismail Jalili, " *Eksistensi Saad Adz Zariah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah* (752 H/ 1350 M).45

[37] Agus Miswanto *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Penerbit Unima Press, Magelang 2019) 185

mengandung unsur kerusakan atau kehinaan, dan yang kedua adalah hal-hal yang dilarang karena menjadi sarana atau penyebab yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang merusak. Berdasarkan hal itu, konsep *sadd adz-dzari'ah* sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang menjadi bagian dari empat prinsip dasar dalam hukum Islam.[38]

Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah dalam pendapatnya menyatakan bahwa *Sadd adz dzariah* Ketika Allah SWT menetapkan keharaman atas suatu perkara, larangan tersebut otomatis mencakup segala jalur dan perantara yang dapat mengarah kepadanya. Sebagai bentuk penegasan atas keharaman objek utama tersebut, Allah SWT turut melarang sarana-sarana pendukungnya demi mencegah terjadinya kemaksiatan yang dimaksud.[39]

Ibnu Qoyyim membagi Saad Adz Dzariah menjadi 4 yang diantaranya yaitu

1) *Adz Dzar'iah* yang menjadi sarana untuk melakukan kemaksiatan dan kerusakan. Sarana ini dilakuakan secara terbuka dan terang terangan.
2) *Adz Dzari'ah* yang boleh digunakan tetapi diguanakan berdasarkan niat yang tidak baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Ismail Jalili, *Eksistensi Saad Adz Zariah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah* (752 H/ 1350 M).48

[39] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 188

3) *Adz Dzari'ah* yang boleh digunakan tetapi diguanakan berdasarkan niat yang baik namun jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan mafsadah atau kemudharatan yang besar
4) *Adz Dzari'ah* yang apabila dilakukan mempunyai kemudhorotan namun punya maslahah yang lebih besar dari pada kemudharatannya[40]

Dalam kehujjahannya *Sadd Adz Dzariah* ini, para ulama yang menggunakan dalil dalil syari pada penggunaannya dan Sebagian ulama juga menolak kehujjahan *Sadd Adz Adzariah.* Imam Ahmad Ibn Hambal dan juga Imam Malik Adalah imam besar yang memakai *Sadd Adz Zariah*, menggunakan Al Quran dan As Sunnah dalam menetapkan hukum *syara*'.[41]

a) Dalil Al Quran

(1) *QS Al An'am* (6):108

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembahan sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka akan memaki Allah SWT

[40] Ismail Jalili, " *Eksistensi Saad Adz Zariah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah* (752 H/ 1350 M)62

[41] Miswanto, 188-189

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan (QS Al An'am (6):108)[42].

Berdasarkan prinsip Sad adz-Dzari'ah, umat Islam dilarang mencaci berhala sesembahan kaum musyrik meskipun benda tersebut pada dasarnya dibenci oleh Allah SWT. larangan ini bertujuan untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar, yakni balasan cacian dari kaum musyrik terhadap Allah SWT. Dalam hal ini, menjaga kehormatan Allah dengan tidak memicu kemarahan kaum musyrik jauh lebih diutamakan daripada sekadar mencela berhala mereka.

(2) QS Al Baqarah

يَأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوا لاَ تَقُوْلُواْ رَعِنَا وَقُلُواْٱنظُرْنَاَ وَاسْمَعُواْ ۗ ﴿ ١٠٤ ﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan Ra'ina, tetapi katakanlah, "Unzurna," dan dengarkanlah. (QS Al Baqarah 2:104)[43]

Maksud ayat tersebut adalah perintah bagi umat Islam untuk menjaga adab dan kesantunan di hadapan Rasulullah saw. serta memiliki identitas yang jelas dengan tidak meniru kebiasaan buruk atau ucapan yang mengandung makna ganda yang merendahkan. Karena kata *Rai'na* itu biasa digunakan para orang yahudi untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[42] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*(Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), Surah Al-An'am Ayat 108

[43] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*(Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), Surah Al- Baqarah Ayat 104

mengolok olok nabi sehingga para kaum muslimin dianjurkan untuk menggunakan kata *Undzurna* agar tidak menyerupai kaum yahudi.[44]

b) As Sunnah

Sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang berpusat dari Nabi SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang di dalamnya mengandung pembelajaran untuk para sahabat, *tabi'it tabi'in* dan kaum muslimin. Juga termasuk para ulama yang menyetujui kehujjahan *Sadd Adz Dzariah.*

Para ulama yang menggunakan *Sadd Adz Dzariah* juga melandaskan kehujjahanyya pada as sunnah. Tentang bagaimana nabi memperlihatkan atau membuat suatu Keputusan mengenai hal hal dengan bersifat tersurat dan tersirat seperti halnya hadist yang diriwayatkan oleh Humaid bin Abdurrahman, Abdullah bin Amar :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بْنُ يُونُسْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ

[44] Ismail Jalili, *Eksistensi Saad Adz Zariah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah (752 H/ 1350 M).*53

وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَ يْهِ قَلَ يَسُبُّ الرَّجُلٌ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad Bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radliallahu'anhuma dia berkata: Rasulullah Saw "bersabda sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri", beliau ditanya " kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rosulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama". (Muttafaq Alaih)[45]

bahwasannya Rasulullah SAW melarang kita untuk tidak mencaci orang tua orang lain karena hal itu merupakan dosa besar dan mereka yang kita hina orang tuanya akan berbalik menghina kepada orang tua kita. kita juga dilarang untuk mencela tuhan atau berhala orang lain karena jika kita mencela berhala orang lain maka orang tersebut akan mencela Allah SWT.[46] Dalam hadist yang lain yang diriwayatkan Nu'man bin Basir

عن أَبِيْ عَبْدِاللهِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ اَلرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَأَلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الحَلاَلَ بَيْنَ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرُمُشْتَبِهَاتُ لاَ يَعْلَمَهُنَّ كَسِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ

[45] Muhammad Amin An-Nawawi, *Kitab Bulughul Maram min Adillah al- Ahkam Bab Al-Birru Was-Shilah Hadist Nomor 1273(* Penerbit Nurul Ilmi, Surabaya*)331*

[46] Ismail Jalili, " *Eksistensi Saad Adz Zariah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah (752 H/ 1350 M),* 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

فَقَدِاسْتَبْرَأَلِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِى الحَرَامِ كَاالرَّعِيْ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يَرءتَعَ فِيْهِ أَلَاوَإِنَّ لِكُلِ مَلِكٍ حِمًى إِلاَوَإِنَّ حِمَى اللهِ مُحَارَمُهُ أَلَاوَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مثضْغَةق إِذَاصَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْجَسَدُ كُلُّهث أَلَاوَهِيَ الْقَلْبُ (رواهالبخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abi Abdillah Nu'man bin Basyir radliallahuanhu berkata, telah bersabda Nabi Saw. "Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas, namum diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim)[47]

Hadist ini mengingatkan kita agar kita berhati hati terhadap barang yang syubhat karena hadits ini menegaskan bahwa segala yang halal juga haram telah jelas hukumnya, namun di antara keduanya terdapat perkara samar yang sebaiknya ditinggalkan demi menjaga kehormatan agama, karena orang yang meremehkan hal yang samar akan mudah terperosok ke dalam keharaman, di mana semua kendali perbuatan tersebut bermuara pada kondisi hati, yang jika baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[47] Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, *Kitab Syarah Arba'in Nawawi fil ahadist as shahihah an-nabawiyah* (Penerbit Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan Al Awladuh, Surabaya,)31

maka baik pula pribadinya, dan jika rusak maka rusaklah pula amalnya.[48]

4. Cyber Law

Menurut Andi Hamzah yang dikutib oleh Sahat Maruli T.Situmoang dalam bukunya bahwa *cyber law* adalah tindak pidana di bidang komputer yang dapat diartikan sebagai penyalahgunaan komputer secara ilegal[49]. *Cyber law* Adalah suatu istilah hukum yang mengaitkan teknologi informasi dan keberadaanya mengatur aktivitas kejahatan yang terjadi di dunia maya. Di Indonesia sendiri hukum ini baru terbentuk dengan ditandai oleh lahirnya undang undang.[50] Secara luas *cyber law* bukan hanya mengatur tindak pidana yang timbul dalam dunia maya, namun *cyber law* juga mencakup melindungi pemegang hak cipta, rahasia dagang, dan para pelaku *e- commerce,* kejahatan siber *(cybercrime*), keamanan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, perlindungan hak privasi dalam ruang digital, hak kekayaan intelektual di internet[51]. *Cyber law* yang lekat dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 191

[49] Alan Stenveres Bentelu, Sentinuwo Steven, dan Lantang Oktavian, " Animasi 3 Dimensi Pencegahan Cyber Law (Studi Kasus : Kota Manado)" *E Journal Teknik Informatika Volume 8, No.1, (Agustus (2016))*2

[50] Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law* (Cakra, Bandung 2020) 1

[51] Sinta Dewi Rosadi*, CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum International, Regional, dan Nasional,* (Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2015) 11

kejahatan ini juga didukung oleh dunia globalisasi yang semakin maju, dan terus berkembang. [52]

Salah satu tujuan utama dalam *Cyber Law* modern adalah memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi individu. Hak privasi memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk menentukan bagaimana informasi mengenai dirinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan disebarluaskan.[53] Dalam era digital, data pribadi menjadi aset yang memiliki nilai tinggi sehingga rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi berkembang menjadi bagian penting dalam ruang *Cyber Law*. Perlindungan tersebut bertujuan menjamin bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan secara sah, transparan, dan berdasarkan persetujuan dari pemilik data. Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi memiliki hubungan yang erat karena perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk implementasi dari perlindungan hak privasi dalam ruang siber. terutama dalam hal peretasan, *hacking,* pencurian dan penipuan secara digital. Selain itu *Cyber Law* juga merupakan bentuk pengaman untuk infrastruktur digital dan *computer* dari *hacking* hal ini dilakukan karena maraknya penyebaran *link phising* yang mencuri data diri seseorang bahkan suatu perusahaan. Perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Edrisy Fikma Ibrahim, *Pengantar Hukum Siber* (Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019) 1

[53] Hanifan Nifari, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Denagn peraturan Perundang Undangan di Negara Lain, *Jurnal Yuridis Vol 7 No, 1.* (Juni 2020) 116

dan keamanan juga edukasi kepada masyarakat ini di wujudkan melalui Badan Siber Dan Sandi Negara.[54] Di Indonesia, salah satu instrumen hukum yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan bentuk perkembangan *Cyber Law* nasional dalam merespons meningkatnya penggunaan teknologi digital dan risiko penyalahgunaan data pribadi.

Cyber law dalam menangani kasus yang terjadi menganut beberapa asas yang kemudian menjadikan asas tersebut acuan, diantaranya yaitu:

1) *Subjective teritoriallity* asas ini dalam keberlakuannya berdasarkan kepada tempat terjadinya suatu peristiwa cyber crime terjadi
2) *Objective territoriality* dalam asas ini hukum sesuai dengan Dimana akibat yang paling utama Ketika kejahatan itu terjadi sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar untuk suatu negara tersebut.
3) *Nationality* dalam asas ini juridiksi dari setiap negara bisa menentukan hukuman bagi pelaku
4) *Passive Nationality* asas ini menekankan hukuman namun sesuai dengan juridiksi negara pelaku kejahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Sumiaty Adelina Hutabarat et al., *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) 61

5) *Protective Principle* dalam prespektif asas ini hukum didasarkan pada perlindungan terhadap kepentingan negara dari ancaman kriminal luar negeri, terutama dalam kasus-kasus di mana negara atau pemerintah berkedudukan sebagai korban.
6) *Universality* Asas keadilan universal atau universal interest jurisdiction memiliki relevansi tinggi dalam penegakan hukum siber. Awalnya terbatas pada tindakan pembajakan laut, cakupan asas ini meluas hingga ke kejahatan kemanusiaan seperti genosida dan terorisme udara. Meski berpotensi diterapkan pada kejahatan siber serius seperti *hacking* atau *carding,* penggunaannya harus tetap selektif dan berdasar pada hukum internasional. Mengingat ruang siber melampaui batas fisik dan hanya dibatasi oleh sistem keamanan digital, diperlukan paradigma hukum baru yang tidak lagi terikat pada lokasi geografis tradisional.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Dengan melibatkan logika berpikir umum ke khusus melalui proses silogisme, penelitian ini menganalisis kaidah dan asas hukum tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi menggunakan teknologi seperti *deepfake* melalui pendekatan undang-undang.[56]

B. Pendekatan Penelitan

Pendekatan penelitian ialah suatu proses cara pandang untuk mengkaji dan memproses suatu permasalahan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan substansi karya ilmiah dalam penelitian yuridis - Normatif penelitian ini menggunakan pendekatan yang berupa undang dangan yaitu *(Satatute Aproace)* yang merupakan sebuah pendekatan melalui pengkajian undang undang yang berkaitan dengan masalah yang penulis saat ini tulis, dalam penelitian ini undang undang digunakan untuk mengkaji norma norma hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi seseorang yang menjadi korban *deepfake* pornografi sesuai dengan Undang Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Hafsha Amalia Afnan " Perlindungan Hukum Penyalah Gunaan *Artificial Intelegence Deepfake* Pada Layanan Pinjaman Online" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,2022)

[57] Jonaedy Efendi, Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, (Prenada Media, Depok 2018) hal 132

Dan pendekatan konseptual, pendekatan ini merupakan proses menelaah sebuah karya ilmiah dengan menggunakan pandangan ahli dan juga doktrin doktrin yang sesuai, untuk membangun argumentasi hukum yang tepat, dalam karya ilmiah ini pendekatan konseptual ini berguna untuk menelaah konsep perlindungan korban pornografi melalui *deepfake* dan dalam prinsip Saad Adz Dzariah.[58]

C. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya memaksa dan mewajibkan orang menjadi patuh pada sebuah aturan aturan hukum yang bersifat mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan. Yang dalam hal ini bias ditemukan melalui studi kepustakaan, yakni Undang Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau dengan peraturan yang lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.[59]

b. Bahan Hukum Sekunder, sumber ini merupakan bahan hkum yang berasal dari publikasi studi kepustakaan yang bukan berasal dari dokumen dokumen resmi sumber hukum yang mengikat yang diperoleh dari literatur yang datang dari ahli hukum biasanya berasal dari buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, atau dengan tulisan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. [60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2005) 177
[59] Petter Mahmud Marzuki, 184
[60] Muhaimin, Metode *Penelitian Hukum*, 63

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang yang dapat membantu memberi arahan dan tambahan pengertian dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi kamus maupun website, kamus yang dimaksud disini adalah kamus yang digunakan untuk memngetahui pengertian pengertian yang dari kata kata yang belum dimengerti atau belum dipahami oleh peneliti, serta website untuk menambah berita terkait masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.[61]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengambilan data ini menggunakan metode studi pustaka *(library research)* untuk mengumpulkan sumber, yang melibatkan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang selaras dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan meliputi buku, peraturan undang-undang, putusan pengadilan, artikel ilmiah, serta melalui media internet dan sumber bacaan serupa yang terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam yang berkaitan dengan permasalahn yang sedang diteliti oleh peneliti.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 204

[62] Hasrianto Demmalino, "Analisis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik" (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar,2022)

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah tahapan yang penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah serta menyusun data agar mudah dipahami.[63] Analisis data hukum dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif. Artinya, data yang disatukan akan diorganisir, diproses, dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang masalah yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau situasi secara apa adanya, tanpa mengubah atau memanipulasi data. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif kualitatif pendeskripsian data secara apa adanya dan menggambarkan dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.[64]

F. Tahap Tahap Penelitian

a. Pra Penelitian

1) Identifikasi masalah
2) Menetapkan judul penelitian
3) Menyiapkan data pendukung sebagai pedoman dalam penelitian

b. Tahap Riset

1) Mencermati data pendukung yang sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2021) 129

[64] Nabila Syharani Lestari, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Atas Praktik Deepfake Dilihat Dari Prespektif Kejahatan Sihir Dan Pornografi", (Skripsi Universitas Sriwijaya, 2024)

2) Merangkum hasil yang sudah didapatkan sesuai pada data pendukung dengan menyesuaikan permasalahan yang sudah diteliti

c. Tahap pasca Penelitian

1) Menyusul hasil penemuan menjadi terstruktur dan sesuai dengan fokus penelitian

2) Menarik kesimpulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk – Bentuk Dan Karakteristik Kejahatan Yang Dilakukan Melalui *Deepfake*

Perkembangan zaman yang maju maka teknologi pun akan juga semakin maju, saat ini teknologi kecerdasan buatan merupakan teknologi yang tidak hanya digunakan untuk inovasi visual yang memudahkan kehidupan *universal.* Namun kecerdasan buatan sesuai dengan perkembangannya kini sudah mulai mulai berlawanan arah dengan tujuan yang awalnya memudahkan aktivitas menjadi sarana kejahatan siber yang mewujudkan berbagai bentuk tindakan yang ilegal. Salah satu kejahatan yang muncul karena teknologi *Artificial Intelligence* adalah *Deepfake, Deepfake* sendiri berasal dari kata *Deep learning* yang artinya pembelajaran yang mendalam dan *Fake* yang artinya Palsu, jadi *Deepfake* adalah teknologi dari AI yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan video atau gambar serta mengubah suara, mengubah wajah, mengubah sesuatu yang palsu tampak seperti asli.[65]

Berdasarkan tujuan dari *cyber law* memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi individu. Hak privasi memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk menentukan bagaimana informasi mengenai dirinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan disebarluaskan,

[65] Madaline Christella Seveny, Demas Brian Wicaksono, Dan Irwan Kurniawan Wicaksono, "Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Berbasis AI (Artificial Intelegence) Pada Konten Pornografi*" Disipliin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Volume 31 Issue*, (2 Juni 2025) 98

fenomena kejahatan baru khususnya *deepfake* yang menggunakan teknologi *artificial* untuk menghasilkan konten pornografi yang menampilkan wajah seseorang tanpa izin dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak individu dalam ruang digital. Korban tidak hanya kehilangan kendali atas data pribadinya, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian reputasi, tekanan psikologis, serta pelanggaran terhadap hak privasinya. Berdasarkan pada tujuan *Cyber law deepfake* Pornografi merupakan salah satu kejahatan penyalahgunaan teknologi digital yang mengancam hak privasi dan hak atas data pribadi seseorang dalam ruang siber.

Berikut bentuk bentuk dan karakteristik kejahatan pornografi melalui *deepfake*

1. *Deepfake* Pornografi (Non – Consesual)

 Masalah pornografi saat sudah menjadi isu harian ditambah lagi kemajuan teknologi sekarang kejahatan pornografi tidak hanya yang dilakukan di kehidupan sekitar saja, namun kejahatan pornografi saat ini sudah bisa dilakukan dengan hanya bermodalkan *smartphone* dan akses internet yang mudah serta sedikit kemampuan mengetik *promt* yang dirangkai menggunakan deskripsi sesuai dengan apa yang diinginkan di situs AI tertentu, karena akses yang mudah konten yang berisi pornografi kini dapat sangat mudah dijumpai, karena hasil dari *deepfake* tersebut akan di unggah ke media sosial tetentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Deepfake pornografi non konsensual sendiri adalah penyebaran konten intim yang tanpa seizin pemilik atau bisa jadi vidio itu merupakan hanya editan dan dalam proses penyebarannya kasus ini pihak yang memiliki vidio tersebut idak mengetahui jika vidionya disebar oleh orang lain. Pornografi Non Konsensual juga bisa diartikan bentuk kejahatan pelecehan seksual yang berbentuk gambar yang didalamnya mendemonstrasikan hal hal tidak senonoh yang dibuat melalui *Artificial Intelligene* dan diunggah untuk memperlihatkan hal tersebut, yang akhirnya memberi dampak psikologis individu dan respon sosial yang bermacam macam.[66]

Salah satu contoh penyebaran konten pornografi Non Konsensual itu adalah pada kasus artis Gisella Anastia pada 2020, Ariel Noah 2010 dan juga kasus dugaan *deepfake* pornografi Nagita Slavina pada tahun 2017, dan juga mantan vokalis JKT48 yaitu Freya.

2. Disinformasi dan Hoaks Politik

Dalam jenis ini *deepfake* digunakan untuk memalsukan atau juga untuk membuat narasi palsu yang biasanya itu menyangkut tentang pemimpin negara atau pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang menjadi korban bukan hanya di buat seakan akan menyampaikan suatu narasi melainkan bisa dimanipulasi dalam pose ataupun gestur yang tidak wajar, hal ini tentu akan menjadi adanya potensi turunnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[66] Le Dung Thuy dan Doring Nicola,"Prespectives Non-Consensual Deepfake Pornography: A Content Analysis Of Reddit Discussion Intiated by Perpetrators,Victims,And Bystanders" *Jurnal Springer Sexualitas & Culture (20 Oktober 2025*)1 https://doi.org/10.1007/s12119-026-10566-x

integritas politik. sangat mudah untuk semua orang menggunakan fitur *Artificial Intelligence* yang berbasis *deepfake* dikarenakan media sosial yang sudah menyiapkan fitur *Artificial Intelligence.*

Dalam contohnya fenomena Disinformasi dan Hoaks politik ini adalah kasus manipulasi presiden Barack Obama yang berisi pidato yang tidak pernah ia lakuakan, manipulasi rekaman Presiden Prabowo tentang bantuan keuangan kepada masyarakat yang akhirnya ratusan orang dari berbagai provinsi di indonesia tertipu dan rugi puluhan juta rupiah[67], video presiden ke 7 Joko Widodo yang melakukan pidato menggunakan bahasa mandarin, dan yang fenomenal yaitu penyebaran meme Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berawal muncul karena kritik kebijakan yang memicu berbagai macam reaksi publik yang salah satunya manipulasi gambar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pose ataupun gestur yang tidak wajar.

3. Penipuan dan pemerasan

Dalam kasus penipuan dan pemerasan yang menggunakan *deepfake* ini adalah kondisi dimana teknologi ini digunakan sebagai alat untuk penipuan dan pemerasan, cara kerja dari kejahatan ini adalah pelaku membuat video atau foto yang berisi tentang keuntungan atau ancaman, seperti video rekaman Presiden Prabowo tentang bantuan keuangan kepada masyarakat yang akhirnya ratusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Yuan Shevila Kristiyenda, Jasmine Faradila, Cristina Basanova,'' Pencegahan Kejahtan Deepfake: Studi Kasus Terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto Dalam Tawaran Bantuan*'' ALADALAH:Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, (Volume 3 Nomor 2 April 2025), 154

orang dari berbagai provinsi di indonesia tertipu dan rugi puluhan juta rupiah, kemudian adalah manipulasi vidio seseorang yang dimanipulasi lalu korban akan diperas dengan dalih jika tidak memberikan sejumlah uang atau sejumlah keinginan pelaku yang tidak terpenuhi, maka vidio manipulasi itu akan disebarkan. Sebagian orang yang panik dan tidak mengetahui bahwa itu adalah teknologi *Artificial Intelligence* maka akan tertipu. Dan juga penipuan cinta atau yang biaa dikenal dengan *love scamming* dimana kejahatan penipuan yang melewati dunia maya ini dilakukan melalui aplikasi *Dating App* dan aplikasi *live streaming* pelaku akan memanfaatkan perasaan korban dengan berbagai macam cara seperti berdrama, mengambil data pribadi korban dengan cara yang lembut dan memainkan perasaan korban[68] seperti yang baru baru ini kasus *love scamming* menimpa artis tiktok yaitu khaliltoktok, ia membagikan cerita tentang dirinya yang terkena penipuan *love scamming* oleh perempuan asal bali yang ditemui melalui *live streaming* tiktok dengan modus bertanya soal agama hingga menjalin hubungan asmara, lalu korban mulai memeras uang dan mencuri data pribadi korban, sehingga dari peristiwa tersebut korban rugi jutaan rupiah karena melewati data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Theo Meliala Manta S, "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Love Scamming Pada Perempuan Melalui Media Sosial di Sumatra Utara (Studi Kasus Polda Sumatra Utara" (Skripsi Universitas Medan Area, 2025)15

pribadi korban, pelaku berhasil membobol tiktok korban dan mengambil uang di akun media sosial korban.[69]

4. Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Untuk kasus pencemaran nama baik dan fitnah ini juga sama dengan contoh sebelumnya, dimana *deepfake* digunakan untuk membuat realitas yang palsu yang merusak reputasi dan integritas seseorang dan pemerintahan, bentuk modus kejahatan yang digunakan juga tidak jauh berbeda dengan jenis kejahatan melalu *deepfake* sebelumnya, dimana pelaku membuat pernyataan palsu, vidio palsu, gambar palsu yang digunakan untuk memfitnah dan menipu korban.

Dari bentuk bentuk kejahatan yang bisa dilakukan dengan teknologi *deepfake*, bisa kita lihat bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan teknologi ini cukup bahkan sangat berbahaya yang dapat mengenai siapapun dan dimanapun, bahkan pemerintahan, jelas ini merugikan dan perlu perhatian khusus dalam mengantisipasi hal-hal yang membuat kerugian lebih besar, untuk mencegah penyebaran video-video yang disebarkan secara Non- Konsesual yang dibuat dari data birometrik yang tanpa seizin pemiliknya, tentu hal hal diatas akan menimbulkan dampak kerugian materi dan psikologis, karena kemungkinan kerusakan reputasi karena teknologi yang ditimbulkan bersifat permanen karena penghapusan video yang sudah tersebar di media sosial sulit dihapus sepenuhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Hasyim Wijaya, Siapa KhalilTokTok? Tiktoker Yang Tertipu Love Scam AI hingga Rugi Puluhan Juta, 21 Mei 2026 di VIV.co.id diakses pada 3 Juli 2026 pukul 18:16 WIB https://share.google/Mn8MUfBLnAA5OOsk6

Kejahatan kejahatan diatas itu bentuk kejahtan siber yang berfokus pada teknologi *Artificial Intelligence*, dalam pengambilan data pada kejahtan manipulasi *deepfake* ini semua hal dilakukan secara ilegal mulai dari pengambilan data, proses manipulasi, hingga proses upload itu menggunakan alat yang dinamakan komputer.

B. Perlindungan Hukum Kepada Korban *Deepfake* Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Teknologi yang semakin maju kini sudah menjadi alat untuk mempermudah hidup manusia, semakin berkembang teknologi semakin berwarna pula kemudahan-kemudahan yang tersedia, karena kemudahan dan akses yang tanpa batasan inilah teknologi yang awalnya berguna untuk kemanfaatan mulai menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri, karena potensi tersebut mulai timbul kejahatan-kejahatan baru yang timbul akibat adanya teknologi yang terus berkembang, teknologi ini ramai disebut sebagai teknologi buatan, peristiwa penyalahgunaan teknolgi ini sering terjadi dan tidak memandang umur dan jenis kelamin calon korban[70], seperti yang terjadi di Tanah Air adanya tindak pidana kejahatan siber yang melibatkan manipulasi Data Pribadi seperti:

1. dilakukan seseorang mahasiswa Universitas Diponegoro yang memanipulasi foto siswi asal sekolahnya, hal ini diawali pembuatan dan juga penyebar luasan video pornografi yang di buat dari *deepfake*

[70] Hanip Mahesa,"Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyebaran Hoaks Menggunakan Teknologi Buatan (Studi kasus Vidio Hoaks Presiden Jokowi Berpidato Bahasa Mandarin)" (Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024) 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang kemudian gambar dan vidio tersebut disebar luas pada platform digital X yang sebelumnya bernama Twitter, vidio yang terjaring razia patroli Siber Direktorat Siber Polda Jateng ini menampilkan wajah siswi dan guru dari SMAN 11 Semarang yang kebanyakan masih dibawah umur kisaran 16 tahun, setelah diselidiki lebih lanjut pelaku mengambil foto-foto melalui postingan korban tersebut setelah bertukar akun instagram kedua dengan mantan pacarnya, dari hasil penelusuran pelaku memiliki sepuluh akun email berbeda yang digunakan untuk kejahatan berbasis *deepfake* ini dengan jumlah 300 vidio yang tersebar di sosial media dan 1.100 vidio dan gambar yang masih akan di porses[71]. Dari situ kasus naik ke tahap penyidikan dan polisi menerapkan Undang Undang Informasi Elektronik dalam kasus ini.[72]

2. Mantan member JKT48 yaitu Freya juga menjadi korban atas manipulasi *deepfake* pornografi, Raden Rara Freyanasifa Jayawardana atau yang dikenal sebagai Freya JKT48 melaporkan dugaan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang digunakan untuk memanipulasi foto dirinya. Laporan tersebut ditujukan kepada pihak yang diduga mengedit dan menyebarkan foto Freya menggunakan fitur AI milik Grok. Menurut Kasi Humas Polres

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Arina Zulfa Ul Haq, Korban Fantasi Chiko Tukang Edit Foto Cabul Disebut Sampai Puluhan Orang, 22 Oktober 2025, diambil dari DetikJateng diakses pada pukul 10:43 WIB 3 Juli 2026 https://share.google/TbkdsRQNUQ3tWWdcJ

[72] Majalah Tempo, Mahasiswa Undip Pembuat Konten Pornografi Deepfake Anak Polisi, 28 Oktober 2025, diambil dari Tempo.Com diakses pada pukul 10: 43 WIB 3 Juli 2026 tempo.co https://share.google/B2HDxVTPOUZWYSGeP

Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih, laporan tersebut telah tercatat dengan nomor LP/B/519/II/2026/SPKT/POLRES Metro Jaksel/Polda Metro Jaya dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Murodih menjelaskan bahwa Freya pertama kali mengetahui adanya unggahan di media sosial yang menampilkan foto dirinya yang telah diedit menggunakan teknologi AI sehingga memperlihatkan dirinya mengenakan pakaian tertentu. Selain itu, unggahan tersebut juga memuat sejumlah tulisan yang dianggap tidak pantas oleh Freya sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman.

Tidak hanya satu unggahan, ditemukan pula beberapa postingan lain yang dinilai mengganggu dan membuat Freya merasa risih. Merasa dirugikan atas tindakan tersebut, Freya kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Jakarta Selatan agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, AKBP Murodih menyampaikan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Freya diduga berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 2022 hingga 2025. Sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut juga telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut.[73]

3. Beredarnya kasus video syur yang menampilkan selebriti Indonesia Nagita Slavina. video yang berdurasi 61 detik itu kemudian mendapat

[73] Taufiq Syarifudin, "Fotonya Diedit Pakai Grok AI Jadi Tak Senonoh, Freya JKT48 Lapor Polisi", 11 Maret 2026 di detiknews Diakses Pada 3 Juli 2026 Pukul 11: 16 WIB ihttps://share.google/Gkn7T1mRXfr6diRDg

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tanggapan dari Presiden KPI yaitu Pitra Romadoni yang langsung melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat,[74] dan setelah di periksa oleh tim koordinasi dengan Siber Polda Metro Jaya vidio itu dinyatakan *fake* atau palsu[75], untuk penagkapan tersangka masih belum bisa diungkap, kenapa hal ini bisa terjadi karena identitas yang digunakan dalam penyebaran vidio itu merupakan identitas palsu atau Anonim[76].

para korban yang terdampak juga melakukan kritik keras kepada pelaku pelaku kejahatan yang memanipulasi foto atau vidio yang awalnya normal menjadi tidak senonoh. Menurut Nenden S. Arum, dalam skripsi yang ditulis oleh Putri Nurul Izzah menyebutkan bahwa dampak vidio deepfake untuk korban bermacam macam seperti kerugian Psikologis, tentu saja aspek kerugian ini menjadi yang utama ketika seseorang menjadi korban manipulasi *deepfake* seperti depresi, kecemasan, dan ketakutan, dimana kondisi ini sangat berbahaya karena seseorang akan merasa dirinya memalukan dan menjijikan hingga bisa berakibat sangat fatal yaitu berujung pada mengakhiri diri sendiri, selanjutnya kerugian sosial, hal ini terjadi karena korban pasti merasa dipermalukan dan masyarakat biasanya tidak melihat vidio yang beredar di media sosial ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[74] Yogi Ernes, "Alasan Pelapor Adukan Vidio 61 Detik Mirip Nagita Slavina Ke Polisi", 13 Januari 2022 di Detiknews diakses pada 12 juli 2026 pukul 14:51 WIB https://news.detik.com/berita/d-5896674/alasan-pelapor-adukan-video-61-detik-mirip-nagita-slavina-ke-polisi

[75] Redaksi, " Vidio 61 Detik Diduga Mirip Nagita Slavina, Polisi Beberkan Temuan Baru" 18 Januari 2022 di RIAUAKTUAL diakses pada 12 Juli 2026 pukul 14:55 WIB https://share.google/H9Y56xbyccNuVwimh

[76] Fajar Nursal Harianto, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Rekayasa Foto yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* Vol 6, Nomor 1 (2025), *837* https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1

merupakan manipulasi atau bukan, dan langsung mengutarakan ujaran menjijikan dan perundungan karena hal ini korban manipulasi *deepfake* secara otomatis akan menarik diri dari kehidupan keluarga, teman hingga sosial, selanjutnya ada kerugian ekonomi, kerugian ini datang sebagai hasil lanjutan dari kerugian sosial karena korban manipulasi akan merasa dirinya adalah aib dan rela meninggalkan pekerjaan agar menutupi dirinya dari msyarakat sosial, selanjutnya ada kerugian mobilitas, orang yang menjadi korban manipulasi itu akan membatasi dirinya akan membatasi mobilitasnya, membatasi kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial dan juga merasa bahwa ruang publik dunia maya merupakan sesuatu hal yang menyeramkan, yang terakhir adalah hilangnya kepercayaan diri terhadap teknologi digital.[77] Jenis-jenis dampak kerugian yang dihasilkan melalui kejahatan *deepfake*, sesuai dengan teori korban menururt Richard Quenny yang dikutip oleh Maya Indah S melalui bukunya, seseorang bisa disebut korban karena ia berada pada posisi yang tidak memiliki kekuasaan (*powerless)* dan mengalami penderitaan *(human suffering*), baik karena kejahatan biasa maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam proses pembuatan satu vidio pornografi berbasis deepfake membutuhkan data yang spesifik, dalam Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022, tepatnya pada pasal 4 ayat (2) yaitu meliputi :

a. Data dan informasi kesehatan

[77] Putri Nurul Izzah "Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake pornografi" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024) 72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Data birometrik

c. Data genetika

d. Catatan kejahatan

e. Data anak

f. Data keuangan pribadi, dan/atau

g. Data lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.[78]

Jika dilihat dari Pasal 4 ayat (2) diatas pada huruf b disebutkan terdapat data birometrik, data birometrik adalah data yang memuat ciri ciri manusia mencakup karakteristik yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi keaslian suatu objek yang sesuai dengan keasliannya, ciri khusus dari manusia yang bisa diambil sebagai data pribadi yaitu retina mata, sidik jari, wajah, tanda tangan, iris mata dan suara.[79]

Suara dan wajah menjadi data birometrik yang paling sering digunakan dalam proses pembuatan vidio pornografi berbasis *deepfake,* Walaupun hasil dari rekontruksi video *deepfake* bersifat fiktif, keberadaannya sangat bergantung pada penggunaan data biometrik asli sebagai referensi dasar algoritma AI, tindakan pengambilan, analisis, hingga penyaluran fitur wajah tanpa izin ini merupakan pelanggaran nyata terhadap integritas digital seseorang[80], dalam teori perlindungan data pribadi subjek data mempunyai hak untuk mengetahui siapa saja yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[78] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2)

[79] Ainunnisa Rezky Askawati, "Perlindungan Data Birometrik Dalam Sektor Perbankan Dindonesia Dan Amerika Serikat" *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*,(Vol.8 No.30, Desember 2024). 899

[80] Sekertariat Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 21 Ayat (1)

memproses datanya dan juga mempunyai hak untuk memberi atau menolak persetujuan sesuai dengan prinsip data pribadi, sedangkan kejahatan *deepfake* adalah bentuk dari penyalahgunaan data pribadi yang bersifat spesifik dimulai dari lekuk bentuk garis wajah, ini merupakan tempat dimana *deepfake* ini karena pemanfaatan data biometrik yang sangat presisi tanpa persetujuan subjek data pribadi, data yang digunakan merupakan curian dari media sosial yang merupakan ruang publik yang sebenarnya merupakan ruang bebas berekspresi namun berubah karena tidak adanya kontrol seseorang atas wajahnya sendiri, yang dimanfaatkan untuk kejahatan manipulasi *deepfake*, dan sering kali tampak identik dengan aslinya. Karena algoritma kecerdasan buatan bekerja dengan memetakan setiap detail terkecil dari wajah korban, video yang dihasilkan menjadi sangat sulit dibedakan dari rekaman nyata oleh mata awam. Tingkat kemiripan yang ekstrem inilah yang membuat *deepfake* menjadi ancaman serius, teknologi ini mampu menciptakan persepsi palsu yang meyakinkan, sehingga publik mudah terkecoh dan martabat korban dapat hancur dalam seketika karena konten tersebut terlihat begitu autentik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang uandang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi dibentuk ialah untuk landasan normatif karena adanya kekosongan hukum yang menjalankan peran sebagai pelindung identitas digital warga negara dari kejahatan penyalahgunaan *Artificial Intelligence*, dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi tertulis pasal yang cukup jelas menunjukan bahwa subjek data pribadi

berhak atas segala bentuk perbuatan terhadap data pribadi, termasuk penghapusan data pribadi, pendaftaran data pribadi, pengelolaan data pribadi, dan keamanan data pribadi, hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Data Pribadi bahwa ”Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”[81] Pasal 9 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungsn Data Pribadi “Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.”[82] Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungsn Data Pribadi “Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data Pribadi.”[83] Pasal 11 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungsn Data Pribadi “Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara Proposional sesual dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.”[84] Pasal 12 Ayat (1) Undang Undang Nomor 27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Sekertariat Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 8

[82] Sekertariat Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 9

[83] Sekertariat Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 10 Ayat (1)

[84] Sekertariat Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 11

Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. “Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”[85] Gambaran ini sesuai dengan apa yang dikatakan Sadjipto Raharjo yang dikutip dari Bambang Slamet Eko Sugistiyoko bahwa perlindungan hukum adalah usaha melindungi kepentingan individu dengan menyalurkan suatu kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut[86], dan juga sesuai dengan teori perlindungan data pribadi bahwa data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi yang mempunyai prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, keamanan data pribadi dan Akuntabilitas. dalam hal ini Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 sudah menjalankan perannya sebagai Instrumen hukum progresif pelindung data pribadi dari *deepfake*, sesuai Pasal 3 yang berisikan bahwa Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini sudah sesuai asas perlindungan, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbagan, asas pertanggung jawaban,serta asas kerahasiaan.[87] Jika demikian fungsi Undang Undang sudang menjalankan tugasnya sebagai payung hukum dalam teorinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Sekertariat Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 12 Ayat (1)

[86] Bambang Slamet Eko Sugisyatoko “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung,9*

[87] Sekertariat Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3

Jika dalam teorinya, Undang Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sadjipto Raharjo yaitu sesuai dengan tugas Undang Undang sebagai alat perlindungan hukum bagi korban, lalu dalam prakteknya juga perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena pelaksanaan Undang Undang dilapangan merupakan tujuan utama dibentuknya suatu Undang Undang. Sedang dalam teori perlindungan menurut Philipus M Hadjon secara operasional, perlindungan ini terbagi menjadi dua mekanisme utama, yakni dimensi preventif yang mengedepankan pencegahan sengketa melalui partisipasi masyarakat sebelum lahirnya keputusan hukum, dalam dimensi preventif Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ada sebagai bentuk sarana pencegahan pencurian data biometrik serta melindugi hak-hak subjek data pribadi seperti terbukanya informasi dan kejelasan data pribadi,[88] akses terbuka dan salinan data untuk subjek data pribadi,[89]perbaikan jika ada yang salah atau rusak,[90] perijinan pemoresan yang legal,[91] selanjutnya dimensi represif yang berfungsi sebagai jaminan negara dalam memulihkan hak dan kepentingan hukum masyarakat, negara sudah memberikan perlindungan terhadap masyarakat melewati beberapa sanksi, Undang Undang No 27 Tahun 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88]Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 5

[89]Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 7

[90] Sekertariat Negara Republik Indonesia.Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 6.

[91] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 21

Tentang Perlindungan Data Pribadi sudah tertera pada Pasal 67 Undang Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi “

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) ”Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.00O.OOO.000,00 (lima miliar rupiah)”[92]. Pasal 68 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat

[92] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).".

Pasal 69 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi "Selain dijatuhi pidana ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian."

Namun tantangan tidak hanya datang dari satu aspek, namun menurut teori Philipus M. Hadjon dan Faktor penegakan hukum keberlakuan Undang Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi kurang efektif secara represif jika :

1. Negara mengatur sanksi pelaku kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi pada Undang Undang tentang perlindungan data pribadi tertuang dalam pasal 67, pasal 68 dan pasal 69, namun negara juga harus sepenuhnya mengatur juga tentang bagaimana subjek hukum yang menjadi korban manipulasi *deepfake*, Undang Undang Data Pribadi merupakan Undang Undang Perlindungan bukan hanya untuk teknologi deepfake saja namun berlaku untuk kejahatan kejahtan yang akan datang yang fokusnya tentang data pribadi. Dan negara tetap perlu adanya regulasi baru yang akan bisa digunakan dalam ancaman teknologi *Artificial Intellgence* yang salah satunya merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

deepfake, karena hukum sebagai faktor pertama dalam penegakan hukum melihat bahwa banyaknya kejahatan baru seperti *deepfake* ini sulit diprediksi sehingga hal ini menunjukan regulasi yang digunakan untuk kejahatan ini jelas harus berisi tentang cara menghapus, tentang cara menjaga keamanan data pribadi, tentang bagaimana data yang sudah terlanjur terekspos bisa di *takedown* di seluruh aplikasi dan sistem, dan sifatnya tidak multitafsir,[93] negara juga perlu membangun perjanjian antar negara yang berkaitan dengan kejahatan yang bersifat pornografi digital dan perlindungan data pribadi, sesuai isi dalam Pasal 62 Ayat (1) "Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi"[94] dan menekankan pelatihan tentang *Artificial Intelligence* kepada aparat penegak hukum yang bekerja dilapangan, bukan hanya kemanfaatan yang dihasilkan namun pelatihan tentang kerugian dan tindak pidana terkait penyalahgunaan deepfake[95], seperti yang tertulis pada pasal 58 ayat (1) Undang Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi "Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini"[96]. apalagi dalam proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Risma Fadhilatunnisa, dkk, Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjdono Soekanto Dalam Mengahadapi Fenomena Cyber Crime, 45

[94] Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 62 Ayat (1)

[95] Risma Fadhilatunnisa, dkk, Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjdono Soekanto Dalam Mengahadapi Fenomena Cyber Crime, 46

[96] Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 58 Ayat (1)

penyebaran video *deepfake* tidak ada jeda waktu penguploadan dan meluasnya video tersebut. Sehingga perlu pengaturan sistem elektronik yang berfungi menyaring konten konten pornografi agar gagal dalam proses penyebar luasan.

2. Kurangnya sosialisasi tentang kejahatan dan juga Manipulasi tentang teknologi *Arttificial Intelligence* kepada masyarakat, yang mencakup akibat, sebab dan juga dampak yang dihasilkan, baik secara umum, dan juga sosialisasi bersosial media yang bijak kepada masyarakat umum, yang jangkauannya luas baik melalui online dan juga media cetak, karena masyarakat disini bisa bertindak menjadi pelaku dan sebagai korban,[97]
3. Negara harus sepenuhnya memantau aplikasi sosial media dan web yang resmi maupun tidak resmi yang saat ini rentan dalam penggunaan *Artificial Intelligence*, karena media sosial merupakan sarana yang digunakan untuk kejahtan ini sehingga negara perlu mengembangkan sarana dan prasarana untuk keefektifan penanganan perkara dengan pemantauan sosial media yang berpotensi dapat digunakan untuk melakukan kejahatan deepfake pornografi, seperti *GrokPro* dari aplikasi X, GeminiPro dari Goggle, Meta AI dari aplikasi whatsApp dan Instragram, dan Fitur Tanya Ai di Aplikasi TikTok, dan web yang berbahaya salah satunya Zorq Ai.[98]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Risma Fadhilatunnisa, dkk, Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjdono Soekanto Dalam Mengahadapi Fenomena Cyber Crime, 47

[98] Fadhilatunnisa, dkk, 46

C. Pencegahan *Deepfake* Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Prinsip Sadd Adz Dzari'ah

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat saat ini, deepfake merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan melalui penyalahgunaan teknologi buatan yang mempunyai potensi menimbulkan banyak kerugian, khususnya untuk individu yang menjadi korban kejahatan manipulasi data pribadi, oleh karena itu pencegahan terhadap suatu yang memiliki potensi mendatangkan kerugian dan kemudaratan harus di lakukan, *deepfake* menurut hukum islam masuk kedalam kejahatan kontemporer yang tidak diatur dalam al-quran secara detail, yang masuk pada kejahatan penipuan dan pencurian, menurut wahbah Al Juhaili dalam jurnal yang ditulis oleh Mulyana Indah, Royani Muhammad Yayan, Ludia tia segala bentuk penipuan itu haram baik dalam bab muamallah atau dalam bab lain dalam kehidupan bersosial[99]. Maka dari itu tidak dikategorikan dalam hukuman had, namun dikategorikan dalam hukuman ta'jir dimana hukuman tersebut merupakan hukuman yang dibuat oleh penguasa[100] yang diharapkan bisa menimbulakan efek jera untuk pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Adanya pelaku kejahatan berarti ada pula korban sebagai pihak yang dirugikan karena kejahatan tersebut, seseorang korban yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[99] Mulyana Indah, Royani Muhammad Yayan, Ludia tia, "Kekosongan Hukum Menegenai Tindak Pidana Penipuan Deepfake Dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ilmiah Galih Justisi* Volume *14 Nomor 1-(Maret 2026),* 234

[100] Mulyana Indah, Royani Muhammad Yayan, Ludia tia, *235*

merupakan sekelompok orang yang menderita jasmani maupun rohani yang itu merupakan dampak dari kepentingan orang lain atau individu yang itu menentang kepentingan dan hak asasi orang yang menderita[101]. Oleh karena itu segala sesuatu yang merugikan orang lain atau keberlangsungan sosial harus dicegah dan ditutup jalannya untuk mencapainya. dalam perspektif Hukum Islam prinsip pencegahan terhadap sesuatu yang mudarat dikenal sebagai saad adz- dzariah, menurut Ibnu Qayyim dalam buku yang ditulis oleh Agus Miswanto Sadd adz-dzariah yaitu ketika Allah SWT menetapkan keharaman atas suatu perkara, larangan tersebut otomatis mencakup segala jalur dan perantara yang dapat mengarah kepadanya. Sebagai bentuk penegasan atas keharaman objek utama tersebut, Allah SWT turut melarang sarana-sarana pendukungnya demi mencegah terjadinya kemaksiatan yang dimaksud.[102]

Tujuan Sadd Adz Dzariah dalam mencegah kemudaratan yaitu yang utama adalah adalah pencegahan, terhadap perkara yang mempunyai mafsadah atau kerusakan dalam terhadap pengharamanya dan pencegahan yang telah diharamkan itu.[103] Ibnu Qoyyim membagi Saad Adz Zariah menjadi 4 yang diantaranya yaitu :

1. *Adz Dzar'iah* yang menjadi sarana untuk melakukan kemaksiatan dan kerusakan. Sarana ini dilakuakan secara terbuka dan terang terangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Lilik Mulyadi, " Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Prespektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI"(*Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume , Nomor 1(Maret 2012)* 3

[102] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 188

[103] Miswanto,188

2. *Adz Dzari'ah* yang boleh digunakan tetapi diguanakan berdasarkan niat yang tidak baik.
3. *Adz Dzari'ah* yang boleh digunakan tetapi digunakan berdasarkan niat yang baik namun jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan mafsadah atau kemudharatan yang besar
4. *Adz Dzari'ah* yang apabila dilakukan mempunyai kemudhorotan namun punya maslahah yang lebih besar dari pada kemudharatannya[104]

Deepfake masuk kedalam jenis adz dzariah yang boleh digunakan dengan niat baik namun disisi lain terdapat kemudharatan yang jika digunakan untuk hal yang merugikan, Untuk membuat satu vidio *deepfake* dibutuhkan satu data biometrik, dan data biometrik bisa diperoleh melewati foto, pelaku bisa mendapatkan data biometrik dari korban melewati foto-foto korban yang diupload ke media sosial, awalnya penguploadan foto terlihat biasa-biasa saja dan mubah atau boleh dilakukan oleh siapapun, namun karena kecanggihan teknologi yang berbasis *Artificial Intelligence* berbasis *deepfake* ini muncul sarana atau wasilah untuk seseorang pelaku kejahatan menyalahgunakan teknologi tersebut untuk melanggar hak hak korban.

Peran Undang Undang Nomer 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk pencegahan preventif yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[104] Ismail Jalili, *" Eksistensi Saad Adz Zariah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah (752 H/ 1350 M*). 62

difungsikan sebagai instrumen dalam membatasi penyalahgunaan data biometrik yang sering disalahgunakan melalui teknologi manipulasi *deepfake*. Sesuai dengan prinsip sadd adz dzariah Undang Undang Perlindungan sudah menutup jalan pencegahan terhadap kerugian yang akan datang, namun dalam perlindungan hukum represif Undang Undang Perlindungan Data Pribadi masih belum cukup dikatakan fleksibel karena dalam prakteknya, tetap saja banyak korban korban yang menjadi korban manipulasi *deepfake*, Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dalam pasalnya secara umum mengatur tentang pengendali data pribadi, hak hak subjek pribadi, dan sanksi sanksi administratif, tidak mengatur pemblokiran dan penghapusan vidio atau foto hasil manipulasi *deepfake* dalam hitungan jam, dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi tertulis pada Pasal 30 Ayat (1) "Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Fribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi" dan pada Pasal 41 Ayat (1) "Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi" dan pada Pasal 46 Ayat (1) "Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:

a. Subjek Data Pribadi; dan

b. lembaga."

karena dalam realita yang terjadi, proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan semakin lama proses pemblokiran dan penghapusan maka berita fitnah juga akan semakin tersebar dan dampak yang ditimbulkan kepada korban akan semakin bermacam macam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahtan Pornografi Berbasis Deepfake Perspektif Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Prinsip Saad Adz Dzari'ah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Kejahatan berbasis *deepfake* merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi buatan yang menimbulkan berbagai tindak pidana siber, khususnya pornografi non-konsensual, disinformasi dan hoaks politik, penipuan serta pemerasan, hingga pencemaran nama baik dan fitnah. Teknologi *deepfake* memungkinkan manipulasi wajah, suara, maupun video seseorang secara realistis sehingga dapat merugikan korban secara psikologis, sosial, ekonomi, dan merusak reputasi korban di ruang digital. Kejahatan ini juga memiliki dampak yang luas karena penyebaran kontennya sangat cepat dan sulit dihapus sepenuhnya dari internet.

Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pornografi berbasis *deepfake*, terutama dalam bentuk perlindungan preventif melalui pengakuan hak-hak subjek data pribadi. Namun, dalam praktik perlindungan represif, penerapan UU PDP masih belum optimal karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur kejahatan deepfake, terutama terkait pemulihan korban dan penghapusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

konten manipulatif yang telah tersebar luas di media sosial maupun database digital internasional. Dengan demikian, meskipun UU PDP telah menjadi langkah maju dalam perlindungan data pribadi, masih diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang lebih spesifik terhadap kejahatan *deepfake*.

Ketiga, Ditinjau dari prinsip Sadd Adz-Dzari'ah, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah sejalan dengan upaya pencegahan kerusakan (mafsadah), khususnya dalam menjaga kehormatan, privasi, dan keamanan data pribadi masyarakat. Prinsip Sadd Adz-Dzari'ah menekankan pentingnya menutup segala jalan yang dapat mengarah pada kerusakan, sehingga perlindungan terhadap data pribadi dan pembatasan penyalahgunaan teknologi digital menjadi suatu keharusan. Akan tetapi, dari sisi represif, perlindungan hukum masih belum maksimal karena penyebaran konten deepfake belum dapat dicegah secara otomatis sejak awal unggahan. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif, pengawasan teknologi digital yang lebih ketat, serta kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi deepfake di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Dengan adanya beberapa kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, dan Aparat Penegak Hukum, diharapkan dapat membentuk aturan yang lebih spesifik mengenai

penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence, khususnya deepfake pornografi, agar terdapat kepastian hukum yang jelas terkait perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta mekanisme penghapusan konten digital yang tersebar di media sosial maupun platform internasional, serta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman teknis mengenai perkembangan teknologi digital dan *Artificial Intelligence* agar proses penegakan hukum terhadap kejahatan deepfake dapat dilakukan secara efektif, cepat, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

2. Kepada *Platform* Media Sosial dan Penyedia Teknologi Digital, diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan serta mempercepat proses deteksi dan penghapusan konten *deepfake* pornografi secara otomatis sebelum tersebar luas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban.
3. Kepada Masyarakat, diharapkan agar lebih waspada dalam menyebarkan data pribadi, foto, maupun video di media sosial serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah tertipu oleh konten hasil manipulasi deepfake.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

An-Nawawi, Muhammad Amin, *Kitab Bulughul Maram min Adillah al- Ahkam Bab Al Birru Was-Shilah Hadist Nomor 1273* (Penerbit Nurul Ilmi, Surabaya)

An-Nawawi, Yahya bin Syarifuddin, *Kitab Syarah Arba'in Nawawi fil ahadist as shahihah an nabawiyah* (Penerbit Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan Al Awladuh, Surabaya,)

Efendy, Jonaedy, Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris,(Prenada Media, Depok 2018)

Hutabarat, Adelina Sumiati, Selvia Junita Praja, Didik Suhariyanto, Saptaning Ruju Paminto, Dora Kusumastuti, Rahma Melisha Fajrina, Immi Ira Monalisa Saragih, Eko Budi Hartono, Muhamad Abas ., CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0 (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Ibrahim, Fikma edrisy, Pengantar Hukum Siber, (Sal Wawai Publishing, Lampung,2019)

Indah, S Maya, Perlindungan Viktimologi Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi, (Kencana, Rawamangun, Jakarta,2014)

Jalili, Ismail, " Eksistensi Saad Adz Zariah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah (752 H/ 1350 M).(Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah, 2020)

Marzuki, Mahmud Petter, Penelitian Hukum, (Kencana, Jakarta, 2005)

Miswanto, Agus " Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II(Penerbit Unima Press, Magelang 2019)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataram University Press (2020)

Rosadi, Sinta Dewi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum International, Regional, dan Nasional,* (Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2015)

Solikin, Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2021)

T. Situmeang, Maruli Sahat, " Cyber Law" (Cakra, Bandung 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Skripsi

Afnan, Hafsha Amalia " Perlindungan Hukum Penyalah Gunaan Artificial Intelegence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,2022)

Ekawati "Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan" (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2023)

Hasrianto, Demmalino, " Analisis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar,2022)

Izzah, Putri Nurul, "Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan Asusila Menggunakan Artificial Intelegence" (Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2024)

Lestari, Nabila Syharani, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Atas Praktik Deepfake Dilihat Dari Prespektif Kejahatan Sihir Dan Pornografi, (Skripsi Universitas Sriwijaya, 2024)

Mahesa, Hanip "penegakan hukum terhadap kasus penyebaran hoaks menggunakaan kecerdasan buatan (Studi Kasus Video Hoaks Presiden Jokowi Berpidato dalam Bahasa Mandarin)(Skripsi Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2024)

Manta S, Theo Meliala, Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Love Scamming Pada Perempuan Melalui Media Sosial di Sumatra Utara (Studi Kasus Polda Sumatra Utara (Skripsi Universitas Medan Area, 2025)

Mulyasandi, Dede "analisis yuridis perlindungan data pribadi di dalam undang undang nomor 27 tahun 2022 terhadap pencurian data lintas teritorial dan personalitas di era digital" (Skripsi Universitas Nusa Putra 2024)

Paria, Faras " fenomena deepfake di era teknologi informasi perspektif al-qur'an (Studi Analisis Q.S Al-Baqarah Ayat 42)(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,2024)

Patikasari,Titik, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi (studi perbandinagn Indonesia dan Korea Selatan)" (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

Pradopo, Shafila Noviandri, " pemulihan trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga: studi kasus penanganan trauma

psikologis oleh tim uptd ppa jember dengan garwita" (skripsi, uin khas, jember, 2024)

Sakdiyah, Halimatus Nurlaini " Tinjauan Saad Ad Dhariah Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Konflik Rumah Tangga Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2023)

Jurnal

Afriliani, Cindy, Novika Asrima Azzura, Jemima Regina Beru Sembiring, Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya, Harmony 2023 http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony

Alan, Bentelu Stenveres, Sentinuwo Steven, and Lantang Oktavian, " Animasi 3 Dimensi Pencegahan Cyber Law (Studi Kasus : Kota Manado)" E Journal Teknik Informatika Volume 8, No.1, Agustus (2016)

Alfansyur, Andarusni, Mariyani, SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK, SUMBER DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN sosial, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 2, December 2020, http://journal.ummat.ac.id/index.php/histori

Anjari, Warih, HAK REPARASI KORBAN KEJAHATAN PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI, E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 1 September 2014, 67

Askawati, Ainunnisa Rezky Askawati, "Perlindungan Data Birometrik Dalam Sektor Perbankan Dindonesia Dan Amerika Serikat" *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*,(Vol.8 No.30, Desember 2024). 899

Askawati, Ainunnisa Rezky, Perlindungan Data Birometrik Dalam Sektor Perbankan Dindonesia Dan Amerika Serikat Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum,(Vol.8 No.30, Desember 2024)

El Iqbali, Muhammad Mushfi, Naim Abwatun, " Tipologi Interaksi Sosial Dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa" *Jurnal edureligia*, Vol.4 No.1 (Januari-Juni 2020)

Fadhilatunnisa, Risma, Ahmad Rama, Antonia Alda Resalda, Muhammad Sulthon Robani Tha'ib, Rima Yuni Sapitri, Dian Permata Sari,, Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjdono Soekanto Dalam Mengahadapi Fenomena Cyber Crime, *Jurnal Ilmu Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum, Volume 03, Nomor 01*, (April 2026).

Harianto, Fajar Nursal , Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Rekayasa Foto yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* Vol 6, Nomor 1 (2025), *837* https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1

Haris Tan, Abdul Rahman Muhammad, Tantimin, Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelegence di Indonesia, *jurnal komunikasi hukum*, (volume 8nomor 1 februari 2022), https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.4440

Hartono, Mohammad Hendra, Moh Anton Suryadi, Analisis Normatif Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Dalam Kampanye Politik Digital Sebagai Tindak Pidana Siber Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), *Jurnal Ilmiah Muqodimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Volume 10, Nomor 1* (Februari 2026)595

Indah,Mulyana, Royani Muhammad Yayan, Ludia tia, Kekosongan Hukum Menegenai Tindak Pidana Penipuan Deepfake Dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam" Jurnal Ilmiah Galih Justisi (Volume 14 Nomor 1- Maret 2026),

Irsal, Susi Delmianti,Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Volume 2, Issue 2, Agustus 2023

Kasita, Dewi Ivana Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19,*Jurnal Wanita dan Keluarga* (Vol. 3(1), Juli 2022) https://doi.org/10.22146/jwk.5202

Kristiyenda, Shevila Yuan, Jasmine Faradilla, Cristina Basanova " Pencegahan Kejahtan Deepfake Studi Kasus Terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto Dalam Tawaran Bantuan" *AlAdalah Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (* Volume 3 Nomor 2 April 2025)

Mantili, Rai, Putu Eka Trisna Dewi, Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Aktual Justice Vol 5, Nomor 2,* (Desember 2020).

Mira, Aurelita, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Perempuan Sebagai Korban Deepfake Pornografi Dalam Prespektif Viktimologi" *Jurnal Kertha Semaya Vol. 12 No. 12 Tahun 2024*,

Mira, Aurelita, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Perempuan Sebagai Korban Deepfake Pornografi Dalam Prespektif Viktimologi" Jurnal Kertha Semaya Vol. 12 No. 12 Tahun 2024

Mulyadi, Lilik, " Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Prespektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI" *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, (Volume, Nomor 1 Maret 2012)

Nisa, Anfa'un, Syariffudin Syariffudin, Fathol Bari, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake" Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2025, https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.202

Parapaga, Dona Laurence, dkk, Pengaturan Terhadap Restitusi Korban Tindak Pidana Fakultas Anak Berdasarkan PP No.43 Tahun 2017, Jurnal Hukum Unsrat Lex Administratum VOL. 12 No 2 Apr 2024

Parapaga, Gandhung Wahyu Febrianto , Widodo Tresno Novianto, perlindungan hak hak anak dalam proses pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas i kutoarjo, Jurnal Universitas Sebelas Maret Recidive Volume 7 No. 3, Sept.- Des. 2018

Ramadani, Putri Rangkuti,Rahma Fitri Amalia Hasibuan, Vressila Winatama, Maria Arfah Nasution, Siti Kholizah, Nadilah Andini, Siti Salmiah, Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Deepfake dalam Pelanggaran UU ITE : Studi Kasus Media Sosial Indonesia, *Deposisi Jurnal Publikasi dan Hukum Volume 3 Nomor 2* (Juni 2025) https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5080

Ramdan, Ajie, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014

Rizky, Muhammad, Rini Apriyani, Nur Aripkah, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP, *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1* (Februari 2026) 1

Sa'adah Muftahatus, Gismina Tri Rahmayati,Yoga Catur Prasetiyo, Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif, jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika, Volume 1, Nomor 2, Desember2022,58 https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113

Sabhaha, Maulana Ahmad "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M Hadjon" *loroNG Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol 11 No 2, (*Desember 2022*)*

Seveny, Madaline Christella, Demas Brian Wicaksono, Dan Irwan Kurniawan Wicaksono, "Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Berbasis AI (

Artificial Intelegence) Pada Konten Pornografi" Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Volume 31 Issue 2 (Juni 2025)

Thuy, Dung Luy dan Doring Nicola,Prespectives Non-Consensual Deepfake Pornography : A Content Analysis Of Reddit Discussion Intiated by Perpetrators,Victims,And Bystanders (Jurnal Springer Sexualitas & Culture 20 Oktober 2025) https://doi.org/10.1007/s12119-026-10566-x

Wulansari, Martiana Eka, Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *Volume 7 Nomor 2* (Desember 2020). 269

Yel, Mesra Betty, Mahyuddin K. M. Nasution, KEAMANAN INFORMASI DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL, Jurnal Informatika Kaputama (JIK), Vol. 6 No. 1, Januari 2022

Yoga, Prana Wahyudi I Made, Ahmad M, Ramli, Tasya Safiralina Ramli, Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Melalui Mekanisme Register Of Processing Activities (ROPA) Studi Koparatif Antara UU PDP dengan GDPR, *Jurnal Publikasi dan Ilmu Hukum Volume2, Nomor 4* (Tahun 2024)

Peraturan Perundang - Undangan

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Website

Yogi, Ernes, "Alasan Pelapor Adukan Vidio 61 Detik Mirip Nagita Slavina Ke Polisi", 13 Januari 2022 di Detiknews diakses pada 12 juli 2026 pukul 14:51 WIB https://news.detik.com/berita/d-5896674/alasan-pelapor adukan-video-61-detik-mirip-nagita-slavina-ke-polisi

Redaksi, "Vidio 61 Detik Diduga Mirip Nagita Slavina, Polisi Beberkan Temuan Baru" 18 Januari 2022 di RIAUAKTUAL diakses pada 12 Juli 2026 pukul 14:55 WIB https://share.google/H9Y56xbyccNuVwimh

Irfan Fathurrahman, Freya JKT48 Laporkan Akun Manipulasi Foto Pakai AI Ke Polres Jaksel, 11 Maret 2026, di IDN Times, diakses pada 4 Juli 2026 pada pukul 21:44 WIB. https://share.google/K7ImoFWB6gH3M0Wkm

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tim Antara, Mahasiswa Undip pembuat konten pornografi dihukum satu tahun penjara, 5 Maret 2026, di AntaraNews.com diakses pada 4 Juli 2026 pada pukul 21:33 WIB https://share.google/tyErAjZXefho79f64

Hasyim Wijaya, Siapa KhalilTokTok? Tiktoker Yang Tertipu Love Scam AI hingga Rugi Puluhan Juta, 21 Mei 2026 di VIV.co.id diakses pada 3 Juli 2026 pukul 18:16 WIB https://share.google/Mn8MUfBLnAA5OOsk6

Arina Zulfa Ul Haq, Korban Fantasi Chiko Tukang Edit Foto Cabul Disebut Sampai Puluhan Orang, 22 Oktober 2025, diambil dari DetikJateng diakses pada pukul 10:43 WIB 3 Juli 2026 https://share.google/TbkdsRQNUQ3tWWdcJ

Tim Tempo, Mahasiswa Undip Pembuat Konten Pornografi Deepfae AnakPolisi, 28 Oktober 2025, di Tempo.Com diakses pada pukul 10:43 WIB 3 Juli 2026. https://share.google/B2HDxVTPOUZWYSGeP

Taufiq Syarifudin, "Fotonya Diedit Pakai Grok AI Jadi Tak Senonoh, Freya JKT48 Lapor Polisi, 11 Maret 2026 di detiknews diakses pada pukul 11:16 WIB https://share.google/Gkn7T1mRXfr6diRDg

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: BADIATUL MABRUROH
Nim	: 221102040007
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah
Intitusi	:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan dikutip dalam naskah penelitian ini dan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 20 Mei 2026

Saya yang menyatakan



BADIATUL MABRUROH

NIM. 221102040007

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: BADIATUL MABRUROH
NIM	: 221102040007
Tempat/ Tanggal Lahir	; Banyuwangi, 8 Maret 2004
Alamat	: Dsn Pasembon,Rt 02/ Rw 01 Desa Sambirejo, Kec Bangorejo, Kab Banyuwangi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Email	: badiatulmabruroh@gmail.com
Organisasi	: *Institut Of Culture and Islamic Studies* (ICIS)

B. Riwayat Pendidikan

1. Tk Hasanuddin Kedungagung
2. Mi Al-Ikhlas Sambimulyo
3. Mts Puspa Bangsa 2 Siliragung
4. Man 4 Banyuwangi
5. Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R